



# LAPORAN KINERJA 2024



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
LUWUK

**KPP PRATAMA LUWUK**

Jalan Yos Sudarso No. 14  
Karaton, Luwuk, Kab.   
Banggai  
Sulawesi Tengah 94751

# KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 KPP Pratama Luwuk. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari kewajiban yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Laporan Kinerja. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi serta penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Kami berharap LAKIN KPP Pratama Luwuk ini dapat memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi sekaligus acuan untuk perbaikan kinerja KPP Pratama Luwuk beserta seluruh jajarannya di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kualitas kerja dan akuntabilitas Direktorat Jenderal Pajak.

Luwuk, 30 Januari 2025

Kepala KPP Pratama Luwuk



Ditandatangani secara elektronik

Mampe Tua Hasiholan S.



## DAFTAR ISI

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KPP PRATAMA LUWUK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi .....	1
C. Sistematika Laporan .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Perencanaan Strategis.....	11
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Realisasi Anggaran.....	215
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	222
D. Kinerja Lain-Lain .....	223
E. Evaluasi Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja .....	223
BAB IV PENUTUP .....	1
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan NKO Tahun 2024.....	2
B. Lain-lain yang dianggap perlu.....	5

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

#### 1. Dasar atau Landasan Penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan ringkasan yang menyajikan gambaran secara singkat namun komprehensif mengenai capaian kinerja yang dirancang berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan, sehubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan Laporan ini dibuat mengacu pada Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

#### 2. Permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

- a. memenuhi target pengawasan kepatuhan material (PKM) yang mengalami kenaikan sebesar 100%. Pada tahun 2023 target PKM adalah sebesar 906.031.447.000 dan pada tahun 2024 target PKM sebesar 1.205.779.143.000.
- b. tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan masih memerlukan *extra effort* untuk mencapai target yang diamanahkan.

### B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk (KPP Pratama Luwuk) merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Hal ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (PMK 184/PMK.01/2020). Berdasarkan peraturan tersebut KPP Pratama memiliki profil sebagai berikut:

a. Tugas

KPP Pratama memiliki tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam pasal 58 PMK 184/PMK.01/2020.

b. Fungsi

Pasal 59 PMK 184/PMK.01/2020 menegaskan bahwa KPP Pratama memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
  - p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
  - q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
  - r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
  - s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
  - t. pelaksanaan administrasi kantor.
- c. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Struktur Organisasi KPP Pratama Luwuk diatur Pasal 61A PMK 184/PMK.01/2020 sebagai berikut:



Tugas dan Fungsi KPP Pratama Luwuk dilaksanakan oleh 65 (Enam Puluh Lima) Pegawai dan di dukung oleh 22 (dua puluh dua PPNP).

1. Komposisi Pegawai

Tugas dan Fungsi KPP Pratama Luwuk dilaksanakan oleh 65 (Enam Puluh Lima) Pegawai dan di dukung oleh 22 (dua puluh dua PPNP).

KPP Pratama Luwuk memiliki komposisi sebagai berikut:

1) Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Nama Unit Eselon IV	Tingkat Pendidikan				
		SMA	D1	D3	S1	S2
1	Kepala Kantor	0	0	0	0	1
2	Seksi Pelayanan	0	5	2	1	0
3	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	0	3	0	0	1
4	Seksi Penjaminan Kualitas Data	0	6	4	0	1
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	2	2	3	0	1
6	Seksi Pengawasan I	0	2	1	3	1
7	Seksi Pengawasan II	0	0	0	2	2
8	Seksi Pengawasan III	0	1	1	1	1
9	Seksi Pengawasan IV	0	0	2	1	1
10	Seksi Pengawasan V	0	0	1	3	0
11	KP2KP Banggai	0	1	2	0	1
12	Fungsional (Pemeriksa Pajak dan Penyuluh)	0	0	0	5	1
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>11</b>
		<b>65</b>				

2) Data Pegawai KPP Pratama Menurut Usia

No	Nama Unit Eselon IV	Usia			
		<25	25-40	41-55	>55
1	Kepala Kantor	0	0	1	0
2	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	4	5	1	0
3	Seksi Penjaminan Kualitas Data	2	1	1	0
4	Seksi Pelayanan	5	3	1	0
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	1	3	2	2
6	Seksi Pengawasan I	4	0	3	0
7	Seksi Pengawasan II	0	1	3	0
8	Seksi Pengawasan III	1	2	1	0
9	Seksi Pengawasan IV	0	2	2	0
10	Seksi Pengawasan V	0	2	2	0
11	KP2KP Banggai	2	2	0	0
12	Fungsional (Pemeriksa Pajak dan Penyuluh)	0	2	4	0
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>2</b>
		<b>65</b>			

3) Data Pegawai KPP Pratama Menurut Jenis Kelamin


No	Nama Unit Eselon IV	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Kantor	1	0
2	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	4	6
3	Seksi Penjaminan Kualitas Data	4	0
4	Seksi Pelayanan	4	5
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	5	3
6	Seksi Pengawasan I	6	1
7	Seksi Pengawasan II	3	1
8	Seksi Pengawasan III	4	0
9	Seksi Pengawasan IV	4	0
10	Seksi Pengawasan V	3	1
11	KP2KP Banggai	4	0
12	Fungsional (Pemeriksa Pajak dan Penyuluh)	6	0
<b>TOTAL</b>		<b>48</b>	<b>17</b>
		<b>65</b>	

## 2. Wilayah kerja KPP Pratama Luwuk

Wilayah kerja KPP Pratama Luwuk berdasarkan yurisdiksi administrasi perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak luasnya adalah 12.887,16 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 577.771 jiwa yang tersebar di beberapa pulau. Luasnya wilayah dan tersebarnya penduduk tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi KPP Pratama Luwuk dalam melaksanakan tugas.

Wilayah kerja KPP Pratama Luwuk terdiri dari 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Wilayah Kabupaten Banggai sebagian besar merupakan daratan yang menyatu dengan pulau Sulawesi sedangkan wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut terdiri dari gugusan pulau-pulau yang terpisah dari daratan pulau Sulawesi.

Berikut ini peta wilayah kerja KPP Pratama Luwuk:



### Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

No	Wilayah Administrasi	Luas Wilayah (dalam Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk		
			2021	2022	2023
1	Kabupaten Banggai	8,252.88	369,603	370,518	373,336
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	2,385.07	124,071	125,030	127,834
3	Kabupaten Banggai Laut	688.15	73,641	74,920	76,601
	<b>Jumlah</b>	<b>11,326.10</b>	<b>567,315</b>	<b>570,468</b>	<b>577,771</b>

Usia penduduk pada Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut masing-masing didominasi penduduk dengan rentang usia 15-59 tahun, diikuti rentang usia < 15 tahun dan rentang usia > 59 tahun.

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Wilayah Administrasi	Jumlah Penduduk		
		<15	15-59	>59
1	Kabupaten Banggai	89,336	245,828	38,172
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	31,729	67,037	12,643
3	Kabupaten Banggai Laut	20,750	39,232	5,594
	<b>Jumlah</b>	<b>141,815</b>	<b>352,097</b>	<b>56,409</b>

Menurut jenis pekerjaannya, penduduk di Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut pada tahun didominasi oleh penduduk yang belum/tidak bekerja.

### Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Wilayah Administrasi	Jumlah Penduduk			
		Pegawai/ Karyawan	Usahawan	Lainnya	Belum/ Tidak Bekerja
1	Kabupaten Banggai	94,616	85,174	15,774	163,533
2	Kabupaten Banggai Kepulauan	29,046	30,848	5,126	55,149
3	Kabupaten Banggai Laut	22,202	16,784	1,486	35,619

## Gambaran Ekonomi Wilayah Kerja KPP Pratama Luwuk

Dalam rangka pengawasan terhadap Wajib Pajak, terdapat beberapa pusat perekonomian yang perlu mendapatkan prioritas tindakan. Pada umumnya pusat perekonomian yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Luwuk didominasi oleh sektor perdagangan. Berikut ini beberapa pusat perekonomian yang berada di wilayah kerja masing-masing Seksi Pengawasan.

### Daftar Pusat Perekonomian

No	Nama Pusat Perekonomian	Jenis Pusat Perekonomian	Keterangan
	<b>Seksi Pengawasan II</b>		
1	Pertokoan Jl. Moch Hatta Kel Kompo	Pusat Bisnis dan perdagangan	-
2	Pertokoan dan Pasar Toili	perdagangan dan UMKM	-
3	Pertokoan Jl. A Yani, Luwuk	Pusat Bisnis dan perdagangan	63 Rumah Toko
	<b>Seksi Pengawasan III</b>		
4	Fasilitas Kesehatan (RSUD Luwuk), Pertokoan (Arco Swalayan) dan Toko Material Bangunan (Toko berkat, toko makmur pratama, dll)	Pusat Perdagangan barang dan Jasa, Mini Market, Toko Material, Fasilitas Kesehatan, Pusat UMKM	Jumlah UMKM diperkirakan sebanyak 30 unit berupa warung, toko, dsb.
5	Perhotelan (Hotel Karatan, G Hotel), Pertokoan (Senang Hati) dan Pusat Pendidikan (Sekolah SD, SMP dan Universitas Tompotika)	Pusat Perdagangan, Kuliner, sentra UMKM	-
	<b>Seksi Pengawasan IV</b>		
6	Pasar Simpong dan pertokoan	Perdagangan	-
7	Desa Uso Batui (DSLNG dan PAU)	Industri	-
8	Desa Lampa dan Tinakin Laut	Pusat Administrasi Pemerintahan, Perdagangan, Perhotelan, dan Pelayaran	-
	<b>Seksi Pengawasan V</b>		
9	Lompio	Pusat Ekonomi dan Perdagangan Kab. Banggai Laut	-
10	Pertokoan Jl. A Yani, Luwuk	Pusat Bisnis dan perdagangan	-
11	Pagimana	Pertambangan dan Penggalian	-

## C. Sistematika Laporan

Laporan kinerja KPP Pratama Luwuk memiliki sistematika laporan sebagai berikut:

### 1. Halaman Judul

Halaman Judul berisi Judul Laporan, logo institusi atau organisasi, Institusi atau Organisasi, dan alamat institusi atau organisasi.

### 2. Kata Pengantar

Kata Pengantar memuat ucapan terima kasih kepada Tuhan YME, latar belakang pembuatan laporan, harapan agar laporan ini memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja organisasi di masa mendatang.

### 3. Daftar Isi

Daftar isi memuat daftar bab, subbab dan halaman untuk memudahkan pembaca dalam menavigasi laporan.

### 4. Daftar Gambar dan/atau Tabel

Daftar gambar dan/atau Tabel menyajikan daftar gambar dan data yang digunakan dalam penyusunan laporan beserta halamannya.

### 5. Pendahuluan

Pendahuluan memuat penjelasan antara lain:

#### a. Latar belakang

Menguraikan dasar dan landasan perlunya penyusunan laporan kinerja dan permasalahan utama (*Strategic Issues*) yang dihadapi organisasi.

#### b. Tugas, fungsi, dan Struktur Organisasi

Memberikan informasi terkait dengan tugas, fungsi, dan struktur organisasi dan SDM KPP Pratama Luwuk berdasarkan PMK 184/PMK.01/2020.

#### c. Sistematika Laporan

Menjelaskan sistematika Laporan Kinerja KPP Pratama Luwuk Tahun 2024.

6. Perencanaan Kinerja

Berisi informasi terkait dengan perencanaan Strategis dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

7. Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, efisiensi penggunaan sumber daya, kinerja lain-lain, evaluasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

8. Penutup

Bagian penutup berisi perjanjian kinerja KPP Pratama Luwuk Tahun 2024 beserta dokumen lainnya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak merupakan roadmap yang sudah menjadi komitmen seluruh jajaran DJP serta berfungsi untuk mengarahkan dan koordinasikan seluruh potensi yang ada dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Rencana strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk dijabarkan sebagai serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien koordinatif serta merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk disusun dengan memperhatikan potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang timbul. Pada prinsipnya rencana strategis harus diketahui, dihayati, dan dijadikan acuan segenap jajaran pegawai mulai dari tingkat pimpinan tertinggi sampai dengan petugas pelaksana.

Penyusunan rencana strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk memperhatikan IKU pada Renstra DJP sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Nama IKU Pada Renstra DJP 2020-2024	Target					UIC
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	PP1, PP2
2	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100%	100%	Seluruh Unit

3	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak	100%	100%	100%	100%	100%	EP, Gakum
4	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	100%	100%	100%	100%	100%	P2Humas
5	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	1.97	11.99	48.05	87.83	100.00	TIK, TPB
6	Indeks persepsi integritas pegawai	80.00	82.50	85.00	87.50	90.00	KITSDA

### **Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan**

Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan memiliki peran penting dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengukur sejauh mana kebijakan fiskal dan sektor keuangan berjalan efektif, indeks ini membantu memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan.

Selain itu, indeks ini juga dapat mengukur dampak kebijakan terhadap keberlanjutan ekonomi dan lingkungan, serta pengurangan ketimpangan sosial. Misalnya, dengan memastikan pengeluaran negara diarahkan untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, kebijakan fiskal dapat menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

Di sisi lain, sektor keuangan yang inklusif dan stabil memperluas akses pembiayaan untuk sektor produktif, seperti UMKM, dan mendukung penciptaan

lapangan kerja. Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap kebijakan fiskal dan sektor keuangan juga membantu pemerintah melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan responsif terhadap perubahan ekonomi.

Dengan demikian, indeks ini berkontribusi pada pencapaian ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan stabil, serta mempercepat transformasi yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **Persentase realisasi penerimaan pajak**

Realisasi penerimaan pajak berperan penting dalam percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan beberapa cara:

1. **Pendanaan Program Sosial dan Infrastruktur:**  
Pajak mendanai program pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. **Pembangunan Berkelanjutan:**  
Pajak digunakan untuk mendanai program ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang efisien.
3. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:**  
Pendanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan membantu menciptakan tenaga kerja yang terampil dan produktif.
4. **Pengurangan Kemiskinan:**  
Penerimaan pajak mendukung program pengentasan kemiskinan, seperti bantuan sosial, untuk kelompok rentan.
5. **Stabilitas Fiskal:**  
Pajak yang stabil mendukung kestabilan fiskal, meningkatkan kepercayaan investor, dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.
6. **Daya Saing Ekonomi:**  
Pajak digunakan untuk meningkatkan daya saing melalui riset, teknologi, dan kebijakan yang mendukung sektor produktif.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak yang efektif mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

### **Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak**

Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak berperan penting dalam percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan memastikan kepatuhan pajak yang tinggi. Pengawasan yang baik meningkatkan pendapatan negara, sementara penegakan hukum yang tegas memastikan bahwa wajib pajak membayar pajak sesuai ketentuan. Ini memungkinkan pemerintah mengumpulkan dana yang cukup untuk mendanai program sosial, infrastruktur, dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, meningkatkan kepatuhan pajak mendorong keadilan sosial dan pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **Indeks kepuasan publik atas layanan DJP**

Kepuasan publik atas layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berperan penting dalam percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan kepatuhan pajak. Layanan yang cepat, transparan, dan mudah mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan lebih baik, sehingga timbul persepsi positif masyarakat terhadap administrasi perpajakan secara umum.

### **Persentase penyelesaian proyek strategis TIK**

Melalui digitalisasi sistem perpajakan, proyek strategis TIK mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan platform online, pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan juga digunakan untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan, mencegah *fraud*, serta memastikan penerimaan pajak yang lebih teratur dan terukur. Selain itu, integrasi UMKM dan sektor informal ke dalam

sistem perpajakan melalui sistem digital memperluas basis pajak dan mendukung inklusi ekonomi.

### **Indeks persepsi integritas pegawai**

Integritas pegawai berperan penting dalam mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan memastikan profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan dalam pengelolaan pajak. Pegawai yang berintegritas mencegah praktik korupsi dan *fraud*, sehingga meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam kepatuhan pajak. Dengan integritas yang tinggi, pegawai pajak menciptakan sistem perpajakan yang dipercaya dan mendukung keberlanjutan ekonomi.

## **B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 disusun dengan menyesuaikan Renstra DJP 2020 – 2024 sebagaimana di bawah ini:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%

	pembayaran masa yang efektif		
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

### **Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal**

Efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan sangat berperan penting dalam kaitannya dengan penerimaan negara dari sektor pajak. Semakin terencana kebijakan fiskal dan sektor keuangan maka dapat berdampak positif terhadap persepsi masyarakat terkait administrasi perpajakan. Persepsi masyarakat inilah

yang pada akhirnya menghasilkan rasa sukarela untuk melaksanakan kewajiban perpajakan di masyarakat sehingga dapat meningkatkan basis pajak di Indonesia.

**Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi, Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi, Pengawasan pembayaran masa yang efektif, dan Pengujian kepatuhan** secara langsung berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak dikarenakan komponen-komponen tersebutlah yang membentuk persentase realisasi penerimaan pajak baik di level kantor pelayanan pajak maupun hingga level nasional.

**Penegakan hukum Yang efektif** meningkatkan tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum pajak.

**Edukasi dan pelayanan yang efektif** merupakan gambaran dari indeks kepuasan publik atas layanan DJP.

**Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif, dan Pengelolaan keuangan yang akuntabel** mendorong persepsi integritas pegawai menjadi lebih tinggi.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

#### 1. IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (1a-CP)

##### a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	21%	49%	49%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	19,51%	45,55%	45,55%	68,02%	68,02%	100,57%	100,57%
Capaian	92,90	95	95	90,69	90,69	100,57	100,57

Table 1 Nilai Kinerja Organisasi Triwulan IV Aplikasi Mandor DJP

- **Deskripsi sasaran strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi Penerimaan Pajak	X	100%
Target Penerimaan Pajak		

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1a-CP)	86,04%	106,89%	118,21%	106,79%	100,57%

Berdasarkan persentase realisasi penerimaan, capaian tahun 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2021 s.d 2023. Namun demikian, capaian tahun 2024 yang lebih rendah dibandingkan tahun 2020-2023 disebabkan karena adanya penyesuaian target penerimaan yang dilakukan pada akhir tahun.

Dalam hal yang digunakan sebagai analisa adalah angka sebelum penyesuaian target tersebut, persentase capaian tahun 2024 adalah sebesar 108% dan capaian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2023.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 49.28% hal ini didukung dengan adanya Program Pengampunan Sukarela (PPS). Pertumbuhan tertinggi kedua adalah pada tahun 2024 yaitu sebesar 22,16% dengan rincian data sebagai berikut :

Tahun Pajak	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN		PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCA PAIAN	PERTUMBUHAN	
		BRUTO	NETTO	BRUTO	NETTO		BRUTO	NETTO
2020	450,081,562,000	407,457,189,039	387,261,913,813	446,588,118,827	307,209,708,861	86.04	-8.76	26.06
2021	440,335,432,000	490,700,837,834	470,753,217,869	407,447,830,999	387,252,555,773	106.91	20.43	21.56
2022	579,171,470,000	707,768,253,361	702,713,611,482	490,696,695,293	470,749,075,328	121.33	44.24	49.28
2023	654,641,000,000	699,400,176,170	699,071,742,355	707,761,220,302	702,706,578,423	106.79	-1.18	-.52
2024	849,096,884,000	858,506,711,328	853,931,993,496	699,342,225,067	699,013,791,252	100.57	22.76	22.16

**c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
(1a-CP)	100%	-	100%	100,57%

Realisasi penerimaan KPP Pratama Luwuk pada tahun 2024 mencapai 100,57%, hal ini disebabkan karena pemulihan ekonomi yang semakin baik. Kontributor terbesar penerimaan Tahun 2024 adalah dari sektor pemerintahan yaitu dengan kontribusi penerimaan sebesar 28,9% dan pertumbuhan pembayaran pajak sebesar 26%. Selain sektor pemerintahan, 3 sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah sektor Pengadaan Listrik, Gas Uap/Air Panas dan Udara Dingin, sektor Perdagangan besar dan eceran, sektor Pertambangan dan Pengalihan.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(1a-CP)	100%	100%	100,57%

Penerimaan Pajak KPP Pratama Luwuk dapat tercapai melebihi target yang telah ditentukan karena terjadi pertumbuhan positif atas pembayaran pajak PPh Non Migas dan PPN dengan masing masing pertumbuhan sebesar 23% dan 18% dibandingkan tahun 2023. Hal ini juga dipengaruhi dengan adanya penyesuaian tarif PPN yang semula 10% menjadi 11%.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak, antara lain:

- 1) Melakukan Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa Wajib Pajak untuk meningkatkan Wajib Pajak Bayar
- 2) Menerbitkan Surat Teguran-Surat Paksa-Blokir Rekening-Penyitaan-Lelang
- 3) Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau keterangan (SP2DK) secara komprehensif dan pemanfaatan data pemicu
- 4) Melakukan aktivitas *Wide Revenue Activity* untuk menambah penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), dari wajib pajak yang tidak masuk dalam Daftar Prioritas Pengawasan
- 5) Unit Kerja telah melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan pada Triwulan IV tahun 2024

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- 1) Melakukan Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa Wajib Pajak untuk meningkatkan Wajib Pajak Bayar
- 2) Menerbitkan Surat Teguran-Surat Paksa-Blokir Rekening-Penyitaan-Lelang
- 3) Menerbitkan SP2DK secara komprehensif dan pemanfaatan data pemicu.
- 4) Melakukan aktivitas WRA untuk menambah PKM, dari wajib pajak yang tidak masuk dalam DPP
- 5) Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan pada Triwulan IV

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- 1) SP2DK terhadap Wajib Pajak Strategis dilakukan dengan memperkuat analisis dan data yang lebih valid
- 2) Melakukan koordinasi dengan satker yang memiliki pagu besar secara rutin dalam tiga bulan sekali
- 3) Menerbitkan SP2DK mandatory untuk menutupi atas kekurangan bayar pajak dari Wajib Pajak yang memiliki kemampuan bayar yang rendah
- 4) Melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka Asset Tracing Wajib Pajak agar tindakan penagihan aktif yang dilakukan lebih tepat, serta memanfaatkan informasi rekening hasil pemeriksaan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan AR kewilayahan untuk mengetahui lokasi dan keberadaan Wajib Pajak
- 6) Menambah jumlah usulan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan atau harta yang signifikan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 antara lain:

- 1) Penyelesaian LHP2DK atas DPP Kolaboratif semester I & II, LHP2DK dalam pengawasan, dan SP2DK Outstanding dengan target selesai pada bulan November;
- 2) Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan atas NP2 dan SP2 Outstanding paling lambat pada Bulan November 2024;
- 3) Melakukan percepatan penagihan aktif atas piutang pajak.
- 4) Melakukan koordinasi dengan satker-satker di pemerintah kabupaten, untuk memastikan penyerapan DIPA anggaran satker-satker tersebut dan pemenuhan kewajiban pajaknya.

- 5) Melakukan optimalisasi WRA untuk menambah PKM dari Wajib Pajak yang tidak masuk dalam DPP.

Seluruh rencana aksi tersebut telah dilakukan dan memberikan hasil penerimaan KPP mencapai 100,57%

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi selama tahun 2024 antara lain:

- 1) Wajib Pajak Strategis yang dilakukan pengawasan tidak memiliki kemauan membayar sesuai dengan potensi
- 2) tidak dapat diketahui besaran penyerapan anggaran setiap instansi yang akan dicapai pada akhir tahun
- 3) beberapa SP2DK tidak dapat terealisasi optimal, karena kemampuan bayar wajib pajak yang rendah
- 4) ATP Wajib Pajak rendah sehingga tindakan penagihan blokir tidak efektif
- 5) Penyampaian surat paksa terkendala pada luasnya wilayah kerja dan alamat yang tidak lengkap
- 6) Wajib Pajak dengan peredaran usaha signifikan sebagian besar telah dilakukan pemeriksaan, sehingga pemilihan pemeriksaan Wajib Pajak dilakukan terhadap WP dengan peredaran usaha lebih kecil.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, telah dilakukan langkah-langkah antara lain:

- 1) melakukan Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa Wajib Pajak untuk meningkatkan Wajib Pajak Bayar
- 2) menerbitkan Surat Teguran-Surat Paksa-Blokir Rekening-Penyitaan-Lelang
- 3) menerbitkan SP2DK secara komprehensif dan pemanfaatan data pemicu.

- 4) melakukan aktivitas WRA untuk menambah PKM, dari wajib pajak yang tidak masuk dalam DPP
- 5) melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan pada Triwulan IV"

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- 1) Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - 2) Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - 3) Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem – chat gpt**

IKU memiliki peran yang sangat penting dalam menilai dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan-tujuan besar terkait mitigasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Kebijakan pajak yang tepat dapat menjadi instrumen yang sangat efektif untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan tersebut, melalui pengalokasian dana yang efisien, pemberian insentif atau disinsentif yang strategis, serta menciptakan sumber daya yang cukup untuk mendanai program-program tersebut.

Penerimaan pajak yang optimal akan sangat bergantung pada kebijakan yang mampu memperluas basis pajak dan memanfaatkan potensi sektor-sektor yang terlibat dalam upaya-upaya tersebut, sambil tetap memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SP2DK terhadap Wajib Pajak Strategis dilakukan dengan memperkuat analisis dan data yang lebih valid</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan satker yang memiliki pagu besar secara rutin dalam tiga bulan sekali</li> <li>• Menerbitkan SP2DK mandatory untuk menutupi atas kekurangan bayar pajak dari Wajib Pajak yang memiliki kemampuan bayar yang rendah</li> <li>• Melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka Asset Tracing Wajib Pajak agar tindakan penagihan aktif yang dilakukan lebih tepat, serta memanfaatkan informasi rekening hasil pemeriksaan</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan AR kewilayahan untuk mengetahui lokasi dan keberadaan Wajib Pajak</li> <li>• Menambah jumlah usulan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan atau harta yang signifikan</li> </ul>	2025

## 2. IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas (01b-CP)

### a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	101,37%	108,78%	108,78%	105,18%	105,18%	109,07%	109,07%
Capaian	101,37	108,78	108,78	105,18	105,18	109,07	109,07

#### 1) Deskripsi sasaran strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

#### 2) Definisi IKU

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

##### a) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah

pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

- pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
- relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

- Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);
- Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru dihitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode

**b) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas**

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM

menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU. Penerimaan Kas adalah sebagai berikut:

- Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
- Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

### 3) Formula IKU

#### a) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

$$(\text{Komponen pertumbuhan nasional} \times 60\%) + (\text{Komponen pertumbuhan unit kerja} \times 40\%)$$

Komponen pertumbuhan nasional =

$$\left( \frac{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan})}{(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Nasional Tahun Berjalan})} \right) \times 100\%$$

Komponen pertumbuhan unit kerja =

$$(1 + \text{Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Unit Kerja Tahun Berjalan}) \times 100\%$$

Catatan

$$\left( \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Berjalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bruto Tahun Lalu}} - 1 \right) \times 100\%$$

Rumus penghitungan pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto:

#### b) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

<b>Deviasi bulan =</b>	$\frac{ \text{Proyeksi penerimaan kas} - \text{Realisasi penerimaan kas} }{\text{Proyeksi penerimaan kas}} \times 100\%$
<b>Deviasi triwulan =</b>	$\frac{\text{Deviasi bulan (m1)} + \text{Deviasi bulan (m2)} + \text{Deviasi bulan (m3)}}{3}$
<b>Deviasi s.d. triwulan n (tn) =</b>	$\frac{\sum \text{Deviasi triwulan n (tn)}}{n}$

Tabel Konversi Realisasi persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas	
Range deviasi penerimaan kas	Realisasi Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas
Deviasi ≤ 1,00%	120
1,00% < Deviasi ≤ 4,00%	110
4,00% < Deviasi ≤ 8,00%	100
8,00% < Deviasi ≤ 12,00%	90
12,00% < Deviasi ≤ 16,00%	80
Deviasi > 16,00%	70

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(01b-CP)	122,80%	109,23%	111,34%	110,82%	109,07%

Pada Tahun 2020 s.d 2022 IKU 01b-CP hanya terdiri atas IKU pertumbuhan penerimaan kantor dan nasional. Sejak tahun 2023 s.d 2024, IKU tersebut sudah termasuk perhitungan deviasi prognosa penerimaan.

Selama tahun 2023 dan 2024, deviasi prognosa penerimaan berada di rentang 4% s.d 8% sehingga hanya mendapat nilai 100% dan tidak dapat mencapai 120%. Hal ini disebabkan oleh data dan informasi yang diperoleh terkait setoran Wajib Pajak per bulan belum akurat.

**c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
(01b-CP)	-	-	100%	109,07%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan realisasi pertumbuhan penerimaan pajak

bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas sehingga target pada renstra terlampaui.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(01b-CP)	100%	100%	109,07%

Pada Tahun 2024 KPP Pratama Luwuk mengalami pertumbuhan penerimaan bruto positif, yaitu sebesar 22.76% dan pertumbuhan nasional adalah sebesar 5.02%. Deviasi penerimaan kas pada tahun 2024 berada di range 4% s.d 8% sehingga mendapatkan nilai 100%.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

• **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas, antara lain:

- 1) Untuk deviasi, telah dilakukan penghimpunan/update data untuk mendapatkan prognosa pembayaran yang akurat
- 2) Untuk penerimaan pajak bruto telah dilakukan beberapa tindakan, antara lain:
  - a) melakukan Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa Wajib Pajak secara rutin perbulan atas 80% kontributor penerimaan yang tidak melakukan penyeteroran
  - b) menerbitkan Surat Teguran-Surat Paksa-Blokir Rekening-Penyitaan-Lelang sesuai rencana kerja
  - c) menerbitkan SP2DK secara komprehensif dan pemanfaatan data pemicu sesuai rencana kerja.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**Deviasi:**

melakukan penghimpunan/update data untuk mendapatkan prognosa pembayaran yang akurat

**Penerimaan Pajak Bruto:**

- 1) melakukan Pengawasan Kepatuhan Pembayaran Masa Wajib Pajak;
- 2) menerbitkan Surat Teguran-Surat Paksa-Blokir Rekening-Penyitaan-Lelang;
- 3) menerbitkan SP2DK secara komprehensif dan pemanfaatan data pemicu.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

**Deviasi:**

- 1) Seksi Pengawasan secara rutin pada awal bulan, mengirimkan surat klarifikasi atas pembayaran masa yang akan dilakukan Wajib Pajak.
- 2) Hal ini dilakukan kepada wajib pajak yang memiliki kontribusi besar atas penerimaan KPP, antara lain wajib pajak bendahara/satker pemda, wajib pajak cabang pertambangan nikel, dan wajib pajak perdagangan kopra

**Penerimaan Pajak Bruto:**

- 1) Penyelesaian LHP2DK atas DPP Kolaboratif semester I & II, LHP2DK dalam pengawasan, dan SP2DK Outstanding sesuai rencana kerja;
- 2) Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan atas NP2 dan SP2 Outstanding sesuai rencana kerja;
- 3) Melakukan percepatan penagihan aktif atas piutang pajak sesuai rencana kerja;
- 4) Melakukan koordinasi dengan satker-satker di pemerintah kabupaten, untuk memastikan penyerapan DIPA anggaran dan pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai rencana kerja.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

**Deviasi:**

Seksi Pengawasan secara rutin pada awal bulan, mengirimkan surat klarifikasi atas pembayaran masa yang akan dilakukan Wajib Pajak. Hal ini dilakukan kepada wajib pajak yang memiliki kontribusi besar atas penerimaan KPP, antara lain wajib pajak bendahara/satker

pemda, wajib pajak cabang pertambangan nikel, dan wajib pajak perdagangan kopra

**Penerimaan Pajak Bruto:**

- 1) Penyelesaian LHP2DK atas DPP Kolaboratif semester I & II, LHP2DK dalam pengawasan, dan SP2DK Outstanding sesuai rencana kerja
  - 2) Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan atas NP2 dan SP2 Outstanding sesuai rencana kerja
  - 3) Melakukan percepatan penagihan aktif atas piutang pajak sesuai rencana kerja
  - 4) Melakukan koordinasi dengan satker-satker di pemerintah kabupaten, untuk memastikan penyerapan DIPA anggaran dan pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai rencana kerja.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
    - 1) Tidak diperoleh informasi yang menyeluruh dan akurat atas nilai pembayaran PPM
    - 2) Penurunan Jumlah Wajib Pajak Bayar tahun 2024 dibandingkan 2023
  - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi dapat meningkatkan anggaran untuk program-program yang mendukung perempuan, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Ini membantu mengurangi ketimpangan gender dalam akses terhadap layanan-layanan penting.

Dengan pertumbuhan penerimaan pajak, pemerintah juga dapat lebih mudah membiayai kebijakan yang meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seperti pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas (jalan, transportasi, gedung) dan penyediaan layanan kesehatan serta pendidikan yang dapat diakses oleh mereka.

Dengan pendanaan yang lebih besar untuk program-program pemberdayaan sosial dan ekonomi, penerimaan pajak yang tumbuh bisa membantu kelompok-kelompok terpinggirkan mendapatkan akses ke pelatihan keterampilan, pembiayaan usaha kecil, atau layanan kesehatan dasar yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pertumbuhan penerimaan pajak bruto adalah menggambarkan bagaimana kondisi aktivitas perekonomian suatu negara. Semakin besar pertumbuhan penerimaan pajak maka secara umum menggambarkan terjadinya peningkatan suatu penghasilan maupun aktivitas perekonomian. Sedangkan deviasi proyeksi perencanaan kas sangat berpengaruh dalam pengambilan langkah selanjutnya pemerintah untuk memenuhi target yang akan dicapai dan langkah dalam mengelola perekonomian. Proyeksi penerimaan yang akurat dapat membantu pemerintah dalam memitigasi risiko yang dapat mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara maupun penurunan pada pendapatan negara.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atas deviasi, Seksi Pengawasan secara rutin pada awal bulan, mengirimkan surat klarifikasi atas pembayaran masa yang akan dilakukan Wajib Pajak. Hal ini dilakukan kepada wajib pajak yang memiliki kontribusi besar atas penerimaan KPP, antara lain wajib pajak bendahara/satker pemda, wajib pajak cabang pertambangan nikel, dan wajib pajak perdagangan kopra</li> <li>• Atas penerimaan pajak bruto, akan dilakukan penyelesaian LHP2DK atas DPP Kolaboratif semester I &amp; II, LHP2DK dalam pengawasan, dan SP2DK Outstanding sesuai rencana kerja</li> <li>• Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan atas NP2 dan SP2 Outstanding sesuai rencana kerja</li> <li>• Melakukan percepatan penagihan aktif atas piutang pajak sesuai rencana kerja</li> </ul>	2025

**3. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (2a-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	21%	49%	49%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	20,58%	49,03%	49,03%	70,4%	70,4%	100,53%	100,53%
Capaian	98	100,06	100,06	93,87	93,87	100,53	100,53

### 1) Deskripsi sasaran strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

### 2) Definisi IKU

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

### 3) Formula IKU

Realisasi Penerimaan Pajak	X	100%
Target Penerimaan Pajak		

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(2a-CP)	-	107,69%	123,9%	105,95%	100,53%

Selama tahun 2020 s.d. tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk mempertahankan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sehingga target selalu terlampaui

**c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
(2a-CP)	100%	-	100%	100,53%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk mempertahankan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sehingga target pada renstra terlampaui.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(2a-CP)	100%	100%	100,53%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk mempertahankan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sehingga target pada renstra terlampaui

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang realisasi penerimaan pajak bruto dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), antara lain:

- 1) Mengirimkan surat permintaan dan penjelasan atas data/keterangan atas kewajiban tahun berjalan (data pemicu maupun analisa mandiri yang dilakukan); secara aktif menghubungi wajib pajak (telefon/ WA/ SMS) atas kewajiban rutin masa tahun berjalan
- 2) Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan Pembayaran Masa
- 3) Menindaklanjuti dafnom STP untuk tahun pajak berjalan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- 1) Mengirimkan surat permintaan dan penjelasan atas data/keterangan atas kewajiban tahun berjalan (data pemicu maupun analisa mandiri yang dilakukan); secara aktif menghubungi wajib pajak (telefon/ WA/ SMS) atas kewajiban rutin masa tahun berjalan.
- 2) Menerbitkan Surat Imbauan Kepada Wajib Pajak yang tidak melakukan Pembayaran Masa
- 3) Menindaklanjuti dafnom STP untuk tahun pajak berjalan.
- 4) Menerbitkan imbauan dinamisasi PPh Pasal 25 atas Wajib Pajak yang mengalami kenaikan omset usaha

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Penerimaan KPP Pratama Luwuk didominasi oleh Instansi pemerintahan dan perdagangan besar, oleh karena itu terhadap dua sector ini dilakukan pengawasan secara rutin dengan cara antara lain:

- 1) Mengirimkan surat himbauan untuk melakukan penyetoran terhadap 80% contributor penerimaan secara rutin;
- 2) Mengirimkan surat permintaan dan penjelasan atas data/keterangan atas kewajiban tahun berjalan (data pemicu maupun analisa mandiri yang dilakukan);
- 3) Secara aktif menghubungi wajib pajak (telepon/ WA/ SMS) atas kewajiban rutin masa tahun berjalan.
- 4) Menindaklanjuti dafnom STP untuk tahun pajak berjalan.
- 5) Menerbitkan imbauan dinamisasi PPh Pasal 25 atas Wajib Pajak yang mengalami kenaikan omset usaha.

Setelah Langkah diatas dilakukan diperoleh capaian atas IKU 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 120% pada tahun 2024.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Seksi Pengawasan secara rutin setiap bulan pada minggu keempat melakukan monitoring pembayaran masa;
- 2) Seksi Pengawasan menerbitkan SP2DK/Surat Imbauan kepada wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran masa.

Telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan hasilnya capaian atas IKU 2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 120% pada tahun 2024.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU 2a-CP antara lain:

1. Terdapat kegiatan yang realisasi penyelesaiannya terlambat dibandingkan dengan penyelesaian kegiatan satker tahun lalu;
2. Terdapat Wajib Pajak yang tidak lagi mendapat proyek kegiatan karena adanya persaingan dari perusahaan yang lebih besar.

Untuk mengatasi kendala tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Seksi Pengawasan secara rutin setiap bulan pada minggu keempat melakukan monitoring pembayaran masa;
2. Seksi Pengawasan menerbitkan SP2DK/Surat Imbauan kepada wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran masa.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpisah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
  - 1) Memastikan kesetaraan akses dan kontrol atas informasi pajak untuk semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok sosial lainnya.
  - 2) Mengukur keterlibatan berbagai kelompok dalam proses Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).
  - 3) Menganalisis distribusi manfaat dari penerimaan pajak di antara berbagai kelompok masyarakat.
  - 4) Mengumpulkan dan menganalisis data terpisah berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.
  - 5) Mengevaluasi apakah kebijakan PPM mempertimbangkan aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
  
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  - 1) Mengalokasikan dana pajak untuk program energi terbarukan dan infrastruktur tahan iklim.
  - 2) Menggunakan dana pajak untuk program nutrisi dan kesehatan anak.
  - 3) Mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan.
  - 4) Mengarahkan dana pajak untuk bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Seksi Pengawasan secara rutin setiap bulan pada minggu keempat melakukan monitoring pembayaran masa</li> <li>Seksi Pengawasan menerbitkan SP2DK/Surat Imbauan kepada wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran masa</li> </ul>	2025

#### 4. IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (2b-CP)

##### a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60%	80%	805	90%	90%	100%	100%
Realisasi	95,7%	113,8%	113,8%	119,32%	119,32%	129,67%	129,67%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

##### 1) Deskripsi Sasaran Strategis

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

##### 2) Definisi IKU

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi memiliki definisi sebagai berikut:

- a) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

- b) SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
- SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- c) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh);
- d) Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian;
- e) kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP;
- f) Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang

termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;

- atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

g) Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

h) Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

### 3) Formula IKU

(1,2 x Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh wajib pajak SPT	+	Jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib Pajak SPT	X 100%
Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023			

#### b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(2b-CP)	87,77%	103,94%	103,35%	103,13%	129,67%

Selama tahun 2020 s.d. tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sehingga target selalu terlampaui

**c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
(2b-CP)	100%	-	100%	129,67%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sehingga target pada renstra terlampaui.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(2b-CP)	100%	-	129,67%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sehingga target pada renstra terlampaui.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi, antara lain:

- 1) Mengirimkan Surat Imbauan Kepada Wajib Pajak OP dan Badan

- 2) Menghubungi Wajib Pajak melalui saluran Komunikasi yang ada agar segera melaporkan SPT Tahunan
  - 3) Melakukan edukasi secara masif melalui tatap muka/secara langsung, media sosial dan media cetak lokal
  - 4) Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung
  - 5) Satgas SPT Tahunan di kantor dan di luar kantor
  - 6) Menerbitkan Surat Teguran Penyampaian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak
  - 7) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas denda keterlambatan penyampaian Laporan SPT Tahunan Wajib Pajak
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Yang menjadi kendala dalam pencapaian IKU 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi antara lain:

- 1) Kurangnya pemahaman Wajib Pajak, terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh;
- 2) Kendala Akses dan penguasaan teknologi informasi oleh wajib pajak.

Atas kendala di atas, telah dilakukan berbagai solusi berupa kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung
- 2) Satgas SPT Tahunan di kantor dan di luar kantor
- 3) Mengirimkan Surat Imbauan Kepada Wajib Pajak OP dan Badan
- 4) Menghubungi Wajib Pajak melalui saluran Komunikasi yang ada agar segera melaporkan SPT Tahunan

5) Melakukan edukasi secara masif melalui tatap muka/secara langsung, media sosial dan media cetak lokal

Karena semua langkah-langkah diatas sudah dilakukan maka 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi terpenuhi sebesar 129,67%.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- 1) Seksi Pengawasan agar melakukan pemetaan terhadap wajib pajak yang belum melaporkan pajak dengan membagi beberapa kategori:
  - a. WP PKP melakukan penyerahan di Tahun Pajak 2024;
  - b. WP yang lapor SPT Tahunan 2024;
  - c. WP yang memiliki data atas Tahun Pajak 2024;

- d. WP yang melakukan pelaporan masa selama Tahun Pajak 2024,  
atas wajib pajak diatas segera dikirimkan surat imbauan untuk melaporkan SPT Tahunan 2024
- 2) Seksi Pengawasan dan Pelayanan melakukan:
- a. Pojok Pajak;
  - b. Koordinasi dengan bendahara;
  - c. Koordinasi dengan desa;
  - d. WA/SMS Blast. (jika diperlukan)
  - e. Edukasi Coretax kepada Wajib Pajak
  - f. Menambah petugas Helpdesk untuk membantu Wajib Pajak yang membutuhkan layanan perubahan data untuk pelaporan SPT Tahunan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
    - 1) Seksi Pengawasan agar melakukan pemetaan terhadap wajib pajak yang belum melaporkan pajak dengan membagi beberapa kategori:
      - WP PKP melakukan penyerahan di Tahun Pajak 2023;
      - WP yang lapor SPT Tahunan 2023;
      - WP yang memiliki data atas Tahun Pajak 2023;
      - WP yang melakukan pelaporan masa selama Tahun Pajak 2023,
    - 2) Seksi Pengawasan dan Pelayanan melakukan:
      - Koordinasi dengan bendahara;
      - Koordinasi dengan desa;
      - WA/SMS Blast. (jika diperlukan)

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Capaian Target Kepatuhan SPT Tahunan sd. Triwulan IV telah terpenuhi tetapi masih ada WP Wajib SPT yang belum menyampaikan SPT Tahunan 2024 Sd. Triwulan IV, berikut adalah langkah-langkah yang diambil atas kendala tersebut:

- 1) Mengirimkan Surat Imbauan Kepada Wajib Pajak OP dan Badan
- 2) Menghubungi Wajib Pajak melalui saluran Komunikasi yang ada agar segera melaporkan SPT Tahunan.
- 3) Melakukan edukasi secara masif melalui tatap muka/secara langsung, media sosial dan media cetak lokal.
- 4) Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak baik secara langsung maupun tidak langsung
- 5) Satgas SPT Tahunan di kantor dan di luar kantor;
- 6) Menerbitkan Surat Teguran Penyampaian SPT Tahunan kepada Wajib Pajak;
- 7) Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas denda keterlambatan penyampaian Laporan SPT Tahunan Wajib Pajak"

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

- 1) Kesetaraan akses dan kontrol informasi SPT Tahunan untuk semua kelompok
- 2) Keterlibatan berbagai kelompok dalam proses penyampaian SPT Tahunan.
- 3) Distribusi manfaat kepatuhan pajak di antara berbagai kelompok.

- 4) Pengumpulan dan analisis data berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.
  - 5) Evaluasi kebijakan SPT Tahunan dalam aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
    - 1) Mengalokasikan penerimaan pajak untuk program-program lingkungan.
    - 2) Menggunakan dana pajak untuk program nutrisi dan kesehatan anak.
    - 3) Mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan.
    - 4) Mengarahkan dana pajak untuk bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi Pengawasan agar melakukan pemetaan terhadap wajib pajak yang belum melaporkan pajak dengan membagi beberapa kategori:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. WP PKP melakukan penyerahan di Tahun Pajak 2024;</li> <li>b. WP yang lapor SPT Tahunan 2024;</li> <li>c. WP yang memiliki data atas Tahun Pajak 2024;</li> <li>d. WP yang melakukan pelaporan masa selama Tahun Pajak 2024, atas wajib pajak diatas segera dikirimkan surat imbauan untuk melaporkan SPT Tahunan 2024</li> </ol> </li> </ul>	2025

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi Pengawasan dan Pelayanan melakukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pojok Pajak;</li> <li>b. Koordinasi dengan bendahara;</li> <li>c. Koordinasi dengan desa;</li> <li>d. WA/SMS Blast. (jika diperlukan)</li> <li>e. Edukasi Coretax kepada Wajib Pajak</li> <li>f. Menambah petugas Helpdesk untuk membantu Wajib Pajak yang membutuhkan layanan perubahan data untuk pelaporan SPT Tahunan</li> </ul> </li> </ul>	
---	--

**5. IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (3a-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi		22,56%	22,56%	42,87%	42,87%	101%	101%
Capaian		45,12	45,12	57,16	57,16	101	101

**1) Deskripsi sasaran strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

**2) Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

### 3) Formula IKU

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	X	100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM		

#### b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(3a-CP)	-	96,89%	91,60%	121,78%	101%

Selama tahun 2020 s.d. tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sehingga target selalu terlampaui.

#### c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

(3a-CP)	10%	-	100%	101%
---------	-----	---	------	------

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sehingga target pada renstra terlampaui.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(3a-CP)	100%	-	101%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sehingga target pada renstra terlampaui.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material, antara lain:

- 1) Melakukan penerbitan dan penyelesaian SP2DK atas DPP sesuai dengan rencana kerja;
- 2) Melakukan analisa yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan SP2DK;
- 3) Menyelesaikan SP2DK outstanding sesuai rencana kerja;
- 4) Persuasif ke Wajib Pajak atas Potensi Pajak tahun-tahun sebelumnya yang belum diterbitkan SP2DK (PKM WRA);

- 5) Penyelesaian pemeriksaan dengan memperhatikan jangka waktu pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan ATP;
  - 6) Melakukan tindakan persuasif kepada Wajib Pajak dengan cara mengingatkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran ketetapan atas hasil pemeriksaan;
  - 7) Sebagian besar piutang yang masuk dalam DSPC dan beberapa piutang yang masuk dalam Non DSPC telah dilakukan tindakan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan
  - 8) Mencari dan menyelesaikan WRA Edukasi dengan berkoordinasi kepada Seksi Pengawasan
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
    - 1) Melakukan penerbitan dan penyelesaian SP2DK atas DPP sesuai dengan rencana kerja.
    - 2) Melakukan analisa yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan SP2DK.
    - 3) Menyelesaikan SP2DK outstanding sesuai rencana kerja.
    - 4) Persuasif ke Wajib Pajak atas Potensi Pajak tahun-tahun sebelumnya yang belum diterbitkan SP2DK (PKM WRA).
    - 5) Penyelesaian pemeriksaan dengan memperhatikan jangka waktu pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan ATP.
    - 6) Melakukan tindakan persuasif kepada Wajib Pajak dengan cara mengingatkan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran ketetapan atas hasil pemeriksaan.
    - 7) Sebagian besar piutang yang masuk dalam DSPC dan beberapa piutang yang masuk dalam Non DSPC telah dilakukan tindakan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan.

8) Mencari dan menyelesaikan WRA Edukasi dengan berkoordinasi kepada Seksi Pengawasan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- 1) Menyelesaikan LHP2DK atas DPP semester I , SP2DK Outstanding, menuntaskan LHP2DK dengan status dalam pengawasan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 2) Melakukan optimalisasi WRA untuk menambah PKM dari Wajib Pajak yang tidak masuk dalam DPP;  
Melakukan percepatan pemeriksaan dan optimalisasi bahan baku pemeriksaan sesuai Nota Dinas dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
- 3) Melakukan penagihan atas seluruh piutang yang dimiliki KPP lebih optimal dengan melakukan perluasan pemilihan bank

dalam rangka blokir rekening Wajib Pajak sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

- 4) Seksi Pelayanan akan berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan dalam rangka memenuhi WRA Edukasi.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
    - 1) Menyelesaikan LHP2DK atas DPP semester I & II, SP2DK Outstanding, menuntaskan LHP2DK dengan status dalam pengawasan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
    - 2) Melakukan optimalisasi WRA untuk menambah PKM dari Wajib Pajak yang tidak masuk dalam DPP;
    - 3) Melakukan percepatan pemeriksaan dan optimalisasi bahan baku pemeriksaan sesuai Nota Dinas dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
    - 4) Melakukan penagihan atas seluruh piutang yang dimiliki KPP lebih optimal dengan melakukan perluasan pemilihan bank dalam rangka blokir rekening Wajib Pajak sesuai rencana kerja yang dibuat.
  - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
    - 1) Data DPP rekomendasi bersumber dari perhitungan Tax Gap dengan metode Benchmark dan metode Heckman, sehingga petugas membutuhkan waktu untuk meneliti laporan keuangan dan memanfaatkan data yang ada untuk mendapatkan potensi pajak;
    - 2) Berdasarkan Bahan Baku yang tersedia dengan mempertimbangkan SR diketahui potensi PKM belum dapat memenuhi target PKM.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
  - 1) Kesetaraan akses dan kontrol atas informasi dan kebijakan PKM untuk semua kelompok masyarakat.
  - 2) Keterlibatan berbagai kelompok dalam proses Pengujian Kepatuhan Material.
  - 3) Distribusi manfaat dari penerimaan pajak di antara berbagai kelompok masyarakat.
  - 4) Pengumpulan dan analisis data berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.
  - 5) Evaluasi kebijakan PKM dalam aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
  
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  - 1) Mengalokasikan dana pajak untuk program-program lingkungan.
  - 2) Menggunakan dana pajak untuk program nutrisi dan kesehatan anak.
  - 3) Mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan.
  - 4) Mengarahkan dana pajak untuk bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar.

f. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan LHP2DK atas DPP semester I, SP2DK Outstanding, menuntaskan LHP2DK dengan status dalam pengawasan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan</li> <li>Melakukan optimalisasi WRA untuk menambah PKM dari Wajib Pajak yang tidak masuk dalam DPP</li> <li>Melakukan percepatan pemeriksaan dan optimalisasi bahan baku pemeriksaan sesuai Nota Dinas dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan</li> <li>Melakukan penagihan atas seluruh piutang yang dimiliki KPP lebih optimal dengan melakukan perluasan pemilihan bank dalam rangka blokir rekening Wajib Pajak sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan</li> <li>Seksi Pelayanan akan berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan dalam rangka memenuhi WRA Edukasi</li> </ul>	2025

**6. IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (4a-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	16,64%	67,65%	67,65%	72,22%	72,22%	88,8%	88,8%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

**1) Deskripsi sasaran strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang

dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

## 2) Definisi IKU

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- a) Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- b) Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- c) Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

### Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

### **Sub IKU Perubahan Perilaku**

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut:

- a) Perubahan Perilaku Pelaporan
  - Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
  - Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
  - setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
- b) Perubahan Perilaku Pembayaran

- Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
- Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

### 3) Formula IKU

IKU EP	X	{(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}
-----------	---	--

#### b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(4a-CP)	80,4%	80,4%	80,4%	84%	88,8%

Selama tahun 2020 s.d. tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sehingga target selalu terlampaui.

#### c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
(4a-CP)	74%	-	74%	88,8%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sehingga target pada renstra terlampaui.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(4a-CP)	74%	-	88,8%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sehingga target pada renstra terlampaui.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material, antara lain:

- 1) Melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku lapor dan bayar.
- 2) Melakukan kegiatan edukasi baik one to many maupun one on one kepada Wajib Pajak yang terdaftar dalam DSPT
- 3) Melakukan sinergi dengan seksi Pengawasan yang terkait untuk melakukan edukasi kepada Wajib Pajak sehingga WP melakukan perubahan perilaku pelaporan dan pembayaran

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kendala atas Pelaksanaan IKU 4a-CP antara lain:

1. Minimnya data potensi pajak atas WP dalam DSPT yang dimiliki oleh Seksi Pelayanan
2. Kegiatan edukasi merupakan kegiatan yang tidak mempunyai kekuatan untuk memaksa wajib pajak agar melapor dan membayar kewajiban pajak
3. Karakteristik wilayah Wajib Pajak yang memiliki akses sulit dan transportasi yang terbatas

Atas kendala tersebut langkah-langkah yang telah diambil antara lain:

1. Melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku lapor dan bayar.
2. Melakukan kegiatan edukasi baik one to many maupun one on one kepada Wajib Pajak yang terdaftar dalam DSPT
3. Melakukan sinergi dengan seksi Pengawasan yang terkait untuk melakukan edukasi kepada Wajib Pajak sehingga WP melakukan perubahan perilaku pelaporan dan pembayaran

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan,

sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- 1) Seksi Pelayanan melakukan permintaan data potensi pajak atas WP dalam DSPT kepada Seksi Pengawasan
- 2) Melakukan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak di luar DSPT setelah seluruh WP dalam DSPT dilakukan penyuluhan;
- 3) Penyuluhan dilakukan dengan kolaborasi bersama Seksi Pengawasan, antara lain kepada Bendahara yang baru menjabat, UMKM, dan Bendahara Desa.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- 1) Seksi Pelayanan melakukan permintaan data potensi pajak atas WP dalam DSPT kepada Seksi Pengawasan
- 2) Melakukan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak di luar DSPT setelah seluruh WP dalam DSPT dilakukan penyuluhan;
- 3) Penyuluhan dilakukan dengan kolaborasi bersama Seksi Pengawasan, antara lain kepada Bendahara yang baru menjabat, UMKM, dan Bendahara Desa.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
  - 1) IKU Perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sd Triwulan IV, dapat dicapai melebihi target
  - 2) Tidak memiliki akses ke Data/Menu Pengawasan di aplikasi apportal sehingga kesulitan mencari data potensi wajib pajak yang akan dilakukan penyuluhan perubahan perilaku bayar
  - 3) Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara mandiri
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
  - 1) Kesetaraan akses terhadap informasi edukasi dan penyuluhan bagi semua kelompok masyarakat.
  - 2) Keterlibatan berbagai kelompok dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan.
  - 3) Distribusi manfaat dari perubahan perilaku lapor dan bayar di antara berbagai kelompok masyarakat.
  - 4) Pengumpulan dan analisis data berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.
  - 5) Evaluasi kebijakan edukasi dan penyuluhan dalam aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  - 1) Peningkatan kepatuhan lapor dan bayar pajak mendukung alokasi dana untuk program-program lingkungan.

- 2) Dana pajak digunakan untuk program nutrisi dan kesehatan anak.
- 3) Mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan.

Mengarahkan dana pajak untuk bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi Pelayanan melakukan permintaan data potensi pajak atas WP dalam DSPT kepada Seksi Pengawasan</li> <li>• Melakukan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak di luar DSPT setelah seluruh WP dalam DSPT dilakukan penyuluhan</li> <li>• Penyuluhan dilakukan dengan kolaborasi bersama Seksi Pengawasan, antara lain kepada Bendahara yang baru menjabat, UMKM, dan Bendahara Desa</li> </ul>	2025

**7. IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan (4b-N)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	95,75%	12,37%	12,37%	18%	18%	111,29%	111,29%
Capaian	120	120	120	120	120	111,29	111,29

**1) Deskripsi sasaran strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

## 2) Definisi IKU

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut:

- a) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- b) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- c) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV. Survei tersebut mengukur:

- a) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- b) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- c) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

## 3) Formula IKU

Formula IKU ini berdasarkan Indeks Hasil Survei.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(4b-N)	84,47%	81,88%	91,6%	87,12%	111,29%

Selama tahun 2020 s.d. tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sehingga target selalu terlampaui.

**c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
(4b-N)	100%	-	100%	111,29%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sehingga target pada renstra terlampaui.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(4b-N)	100%		111,29%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan sehingga target pada renstra terlampaui.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- 1) Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk dapat mengisi survey secara jujur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya
- 2) Meminta Wajib Pajak untuk segera mengisi survey pada kesempatan pertama setelah pelayanan/penyuluhan selesai dilakukan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Alternatif solusi yang dilakukan untuk mencapai IKU 4b-CP antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk dapat mengisi survey secara jujur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- 2) Meminta Wajib Pajak untuk segera mengisi survey pada kesempatan pertama setelah pelayanan/penyuluhan selesai dilakukan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Memberikan arahan dan edukasi kepada Wajib Pajak untuk mengisi survei terkait kegiatan pelayanan/penyuluhan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Melakukan pemberitahuan dan edukasi kepada Wajib Pajak untuk mengisi survei terkait kegiatan pelayanan/penyuluhan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi atas pelaksanaan IKU 4b-N antara lain:

1. Beberapa Wajib Pajak kurang memberikan respons saat diminta mengisi survey;
2. Kendala berupa gangguan jaringan dan aplikasi secara terpusat sehingga Wajib Pajak tidak menerima pelayanan yang optimal;
3. Terbatasnya petugas frontliner dengan jumlah Wajib Pajak yang hadir mengakibatkan antrean panjang dan penumpukan di ruang tunggu Wajib Pajak;
4. Wajib Pajak tidak memiliki akses internet yang memadai.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk dapat mengisi survey secara jujur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya;
  2. Meminta Wajib Pajak untuk segera mengisi survey pada kesempatan pertama setelah pelayanan/penyuluhan selesai dilakukan;
  3. Memberikan arahan dan edukasi kepada Wajib Pajak untuk mengisi survei terkait kegiatan pelayanan/penyuluhan.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
    - 1) Kesetaraan akses dan kontrol atas informasi dan layanan perpajakan bagi semua kelompok masyarakat.
    - 2) Keterlibatan berbagai kelompok dalam kegiatan penyuluhan perpajakan.
    - 3) Distribusi manfaat dari pelayanan perpajakan di antara berbagai kelompok masyarakat.
    - 4) Pengumpulan dan analisis data berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.
    - 5) Evaluasi kebijakan perpajakan dalam aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
  - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
    - 1) Kepuasan pelayanan pajak yang tinggi mendukung alokasi dana untuk program-program lingkungan.

- 2) Dana pajak digunakan untuk program nutrisi dan kesehatan anak.
- 3) Mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan.
- 4) Mengarahkan dana pajak untuk bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan arahan dan edukasi kepada Wajib Pajak untuk mengisi survei terkait kegiatan pelayanan/penyuluhan</li> </ul>	2025

**8. IKU Persentase pengawasan pembayaran masa (5a-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	91,28%	125,78%	125,78%	108,62%	108,62%	117%	117%
Capaian	101,42	120	120	120	120	120	120

**1) Deskripsi sasaran strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

**2) Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis Merupakan penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis)
  1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.
  2. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
    - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
    - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
    - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan

SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT; dan

- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

3. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

4. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):

1. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;

2. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya dilakukan Penelitian;

3. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
4. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
5. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
6. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
7. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
8. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 40% untuk Kuantitas Penelitian;
- 60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka

penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

- Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
  1. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
  2. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
  3. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
  4. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - Triwulan I sampai dengan bulan Februari;
    - Triwulan II sampai dengan bulan Mei;
    - Triwulan III sampai dengan bulan Agustus;
    - Triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
  5. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

6. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
7. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,-;
8. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
9. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP. Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
  - 60% untuk Kuantitas Penelitian;
  - 40% untuk Kualitas Penelitian;
- Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq 0$ ), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot sebagaimana berikut:
  - 40% untuk Persentase Penerbitan STP yang Seharusnya Diterbitkan;
  - 30% untuk Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25;
  - 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan

realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

b) Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024) atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan): adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

- Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti:

a) Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada

sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat;

b) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:

- jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
- atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
- atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
- nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

c) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:

- triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

d) Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah:

- tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
  - tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e) Jumlah tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diakui sebagai realisasi setelah Daftar Nominatif STP yang telah disediakan pada sistem aplikasi oleh kantor pusat telah ditindaklanjuti seluruhnya.
- **Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi:**  
 Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak;
    - Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak terdiri dari Penambahan Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE serta penyelesaian SP2DKE Outstanding menjadi LHP2DKE yang tidak terbit NPWP. NPWP yang dihitung sebagai realisasi adalah NPWP dengan status aktif pada saat pengukuran
    - Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran;

- Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi persentase penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
- Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan:
  - Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
  - Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
  - Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
  - Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - i. triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
    - ii. triwulan II: sampai dengan bulan Mei; dan
    - iii. triwulan III: sampai dengan bulan Agustus;
 Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September;
  - Data pemicu yang seharusnya dilakukan penelitian merupakan data pemicu yang terkait yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak

- Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
  - Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan;
  - Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d; Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
  - Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
    - i. 60% untuk Kuantitas Penelitian;
    - ii. 40% untuk Kualitas Penelitian.
- Pada kondisi terdapat target angka mutlak pada ketiga komponen tersebut (penyebut  $\neq 0$ ), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) menggunakan bobot sebagaimana berikut:

- 30% untuk Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti;
- 40% untuk Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi;
- 30% untuk Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada salah satu komponen tersebut (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) menggunakan bobot 50% untuk masing-masing komponen yang memiliki target angka mutlak.

Dalam hal terdapat hanya satu komponen yang memiliki target angka mutlak, maka penghitungan realisasi Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) menggunakan bobot 100% untuk komponen yang memiliki target angka mutlak.

### 3) Formula IKU

Formula:	
Persentase pengawasan pembayaran masa	$= \frac{(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)})}{\text{Target}}$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	$= \frac{\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))}{\text{Target}}$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)	$= \frac{\left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + (((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\%) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))}{\text{Target}}$

#### b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(5a-CP)	-	100%	101,97%	112,26%	117%

Selama tahun 2020 s.d. tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran masa sehingga target selalu terlampaui

**c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) atau Rencana Strategis DJP Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
(5a-CP)	90%	-	90%	117%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran masa sehingga target pada renstra terlampaui.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(5a-CP)	90%		117%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran masa sehingga target pada renstra terlampaui.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- 1) Menerbitkan STP sanksi bunga dan sanksi denda keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan dengan menindaklanjuti daftar nominatif STP pada Approweb
  - 2) Melakukan tindaklanjut atas data pemicu tahun berjalan oleh masing-masing AR pengampu wajib pajak yang terdapat data pemicu tahun berjalan
  - 3) Menerbitkan imbauan dinamisasi PPh Pasal 25 kepada Wajib Pajak di luar daftar nominatif
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
    - 1) Menerbitkan STP sanksi bunga dan sanksi denda keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan dengan menindaklanjuti daftar nominatif STP pada Approweb
    - 2) Melakukan tindaklanjut atas data pemicu tahun berjalan oleh masing-masing AR pengampu wajib pajak yang terdapat data pemicu tahun berjalan
    - 3) Menerbitkan imbauan dinamisasi PPh Pasal 25 kepada Wajib Pajak di luar daftar nominatif.
  - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

    - 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  - 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
    - 1) Setiap AR harus menyelesaikan penerbitan STP dalam daftar nominatif, menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan setiap bulan pada minggu ketiga.
    - 2) Menyelesaikan DSE sesuai dengan rencana kerja.
    - 3) AR Strategis agar melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang mengalami peningkatan usaha untuk dilakukan dinamisasi PPh pasal 25.
  - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana Mitigasi Risiko yang dilakukan atas IKU 5a-CP antara lain:

    1. Setiap AR harus menyelesaikan penerbitan STP dalam daftar nominatif, menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan setiap bulan pada minggu ketiga.
    2. Menyelesaikan DSE sesuai dengan rencana kerja.
    3. AR Strategis agar melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang mengalami peningkatan usaha untuk dilakukan dinamisasi PPh pasal 25.
  - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Langkah-langkah untuk menangani kendala yang dihadapi atas IKU 5a-CP antara lain:

- 1) Pengawasan pembayaran masa belum optimal, khususnya pada dinamisasi pph pasal 25;
  - 2) Waktu penyelesaian data perpajakan tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang tersedia (dalam satu triwulan)
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
    - 1) Kesetaraan akses dan kontrol atas informasi dan kebijakan pembayaran masa pajak untuk semua kelompok masyarakat.
    - 2) Keterlibatan berbagai kelompok dalam proses pengawasan pembayaran masa pajak.
    - 3) Distribusi manfaat dari penerimaan pajak di antara berbagai kelompok masyarakat.
    - 4) Pengumpulan dan analisis data berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.
    - 5) Evaluasi kebijakan pembayaran masa pajak dalam aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
  - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
    - 1) Peningkatan penerimaan pajak mendukung alokasi dana untuk program-program lingkungan.
    - 2) Dana pajak digunakan untuk program nutrisi dan kesehatan anak.

- 3) Mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan.
- 4) Mengarahkan dana pajak untuk bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap AR harus menyelesaikan penerbitan STP dalam daftar nominatif, menindaklanjuti data pemicu tahun berjalan setiap bulan pada minggu ketiga</li> <li>• Menyelesaikan DSE sesuai dengan rencana kerja</li> <li>• <i>Account Representative</i> Strategis agar melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang mengalami peningkatan usaha untuk dilakukan dinamisasi PPh pasal 25</li> </ul>	2025

**9. IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (6a-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	58,02	103,13%	103,13%	109,82%	109,82%	120%	120%
Capaian	58,02	103,13	103,13	109,82	109,82	120	120

**1) Deskripsi sasaran strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

**2) Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

a) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%);

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis. Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis. Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

- i. Usulan pemeriksaan;
  - ii. Usul pemeriksaan bukti permulaan
- **Komponen Tindak Lanjut (60%)**

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis. Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022. Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing. LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

    - Dalam Pengawasan;
    - Usulan Pemeriksaan;
    - Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- b) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (bobot 50%);

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar

Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%). Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

- i. jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
  - LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
  - LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1;
  - LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
- ii. jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1;
- iii. Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:
  - DPP tahun berjalan; dan
  - SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- **Komponen Kualitas (60%)**

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

- i. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
  - dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
  - usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
    - a) pemeriksaan khusus data konkret;
    - b) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
  - usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
- ii. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPt) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan

daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.

- iii. Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas. Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

### 3) Formula IKU

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	

Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(6a-CP)	120%	105,35%	106,31%	117,61%	120%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

**c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
(6a-CP)	100%	-	100%	120%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(6a-CP)	100%		120%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- 1) Melakukan penelitian potensi pajak menyeluruh sesuai SE 05 tahun 2022
- 2) Penyelesaian SP2DK 2024 meliputi penerbitan LHP2DK dan input realisasi pencairan sesuai dengan rencana kerja
- 3) Telah dilakukan percepatan penyelesaian SP2DK Outstanding sesuai dengan rencana kerja

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- 1) Melakukan penelitian potensi pajak menyeluruh sesuai SE 05 tahun 2022;
- 2) Penyelesaian SP2DK 2024 meliputi penerbitan LHP2DK dan input realisasi pencairan sesuai dengan rencana kerja.
- 3) Telah dilakukan percepatan penyelesaian SP2DK Outstanding sesuai dengan rencana kerja.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah seluruh seksi pengawasan diminta untuk menyelesaikan SP2DK atas DPP semester II dan SP2DK Outstanding sesuai rencana kerja dengan cara:

1. Mengundang wajib pajak untuk penyelesaian SP2DK;
2. Melakukan visit ke wajib pajak untuk penyelesaian SP2DK.

Kegiatan diatas sudah dilakukan secara rutin sesuai dengan rencana kerja sehingga IKU 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terapai sebesar 120%.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan IKU 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada periode sebelumnya antara lain:

- 1) Mengundang Wajib Pajak untuk penyelesaian SP2DK;
- 2) Melakukan visit ke Wajib Pajak untuk penyelesaian SP2DK

Kegiatan diatas sudah dilakukan secara rutin sesuai dengan rencana kerja sehingga IKU 6a-CP Persentase penyelesaian

permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terapai sebesar 120%.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi atas pelaksanaan IKU 6a-CP adalah Fokus pada penyelesaian pekerjaan yang belum menyeluruh atas penerbitan LHPT, SP2DK dan LHP2DK, langkah-langkah yang diambil adalah menyelesaikan SP2DK atas DPP semester II dan SP2DK Outstanding sesuai rencana kerja dengan cara:

1. Mengundang Wajib Pajak untuk penyelesaian SP2DK;
2. Melakukan visit ke Wajib Pajak untuk penyelesaian SP2DK

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

- 1) Kesetaraan akses dan kontrol atas informasi perpajakan untuk semua kelompok masyarakat.
- 2) Keterlibatan berbagai kelompok dalam proses penyelesaian permintaan penjelasan data perpajakan.
- 3) Distribusi manfaat dari penyelesaian permintaan penjelasan perpajakan di antara berbagai kelompok masyarakat.
- 4) Pengumpulan dan analisis data berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.
- 5) Evaluasi kebijakan perpajakan dalam aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan**

**iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

- 1) Peningkatan kepatuhan dan penjelasan pajak mendukung alokasi dana untuk program-program lingkungan.
- 2) Dana pajak digunakan untuk program nutrisi dan kesehatan anak.
- 3) Mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan.
- 4) Mengarahkan dana pajak untuk bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
Seluruh seksi pengawasan diminta untuk menyelesaikan SP2DK atas DPP semester I dan SP2DK Outstanding sesuai rencana kerja dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengundang wajib pajak untuk penyelesaian SP2DK</li> <li>• Melakukan visit ke wajib pajak untuk penyelesaian SP2DK</li> </ul>	2025

**10. IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan (6b-N)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi		113,8%	113,8%	116,16%	116,16%	120%	120%
Capaian		113,8	113,8	116,16	116,16	120	120

**1) Deskripsi sasaran strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat

dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

## 2) Definisi IKU

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu komponen sebagai berikut:

### a) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti yaitu:

1. jumlah potensi STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa;
2. atas masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (STP Masa), tahun pajak 2020 hingga 2022 (STP Tahunan);
3. atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT;
4. nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
5. Daftar nominatif STP selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb
6. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;

- triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
- triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
- triwulan IV: sampai dengan bulan November.

Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6).

Jika AR tidak memiliki Dafnom STP namun menerbitkan STP dapat diakui sebagai IKU di level unit kerja Seksi/KPP/Kanwil. Capaian IKU Pemanfaatan Data STP Maksimal 120%. Jika AR tidak memiliki Dafnom STP, maka capaian komponen STP dihitung N/A, sehingga Realisasi IKU Pemanfaatan Data 100% hanya dari Data Matching. Panduan terkait penetapan target dan penghitungan realisasi Persentase Pemanfaatan Data STP ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.

#### b) Pemanfaatan Data Matching

1. Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:
  - tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
  - tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email [data.pemicu@pajak.go.id](mailto:data.pemicu@pajak.go.id) (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
  - jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data

pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).

2. Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi *Approweb* dengan *cut off* sampai dengan 30 September 2024;
3. Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%;
4. Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A;
5. Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

### 3) Formula IKU

a) Pemanfaatan data selain tahun berjalan

Pemanfaatan data selain tahun berjalan	=	Capaian Pemanfaatan Data STP	+	Capaian Pemanfaatan Data Matching
		2		

b) Pemanfaatan Data STP

Pemanfaatan Data STP	=	Jumlah Daftar Nominatif STP yang ditindaklanjuti	X	100%
		Jumlah daftar nominative STP yang seharusnya ditindaklanjuti		

c) Pemanfaatan Data Matching

(Rata-rata Capaian IKU/IKI Pemanfaatan Data selain tahun berjalan Account Representative di KPP Pratama Luwuk)

Pemanfaatan Data Matching	=	Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu Selain Tahun berjalan yang ditindaklanjuti	X	100%
		Target Dafnom STP yang seharusnya Ditindaklanjuti		

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(6b-N)	-	147,06%	123,53%	118,12%	120%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.

**c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
(6b-N)	-	-	100%	120%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(6b-N)	100%	-	120%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan.

e. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- 1) Beberapa AR telah melakukan pemantauan pada Approweb dan Mandor atas penurunan data pemicu selain tahun berjalan yang menjadi target
- 2) Pemanfaatan data pemicu dan data penguji dilakukan dengan cara:
  - a. penerbitan LHPt mandiri
  - b. penerbitan LHPt sebagai tindak lanjut atas DPP Kolaboratif
  - c. Tindak lanjut melalui DPP mandatori

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- 1) Beberapa AR telah melakukan pemantauan pada Approweb dan Mandor atas penurunan data pemicu selain tahun berjalan yang menjadi target
- 2) Pemanfaatan data pemicu dan data penguji dilakukan dengan cara:
  - a. penerbitan LHPt mandiri
  - b. penerbitan LHPt sebagai tindak lanjut atas DPP Kolaboratif
  - c. Tindak lanjut melalui DPP mandatori

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- 1) Kepala Seksi Pengawasan memastikan seluruh AR melakukan monitoring dan tindak lanjut atas data pemicu setiap dua minggu sekali
- 2) Penerbitan STP untuk Masa Pajak selain tahun berjalan (s.d November 2024)
- 3) Untuk data pemicu yang tidak masuk dalam DPP, masing-masing AR menghubungi wajib pajak, agar data pemicu selain tahun berjalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak sendiri dengan melakukan pembedaan SPT

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- 1) Kepala Seksi Pengawasan memastikan seluruh AR melakukan monitoring dan tindak lanjut atas data pemicu setiap dua minggu sekali
- 2) Penerbitan STP untuk Masa Pajak selain tahun berjalan (s.d November 2023)
- 3) Untuk data pemicu yang tidak masuk dalam DPP, masing-masing AR menghubungi wajib pajak, agar data pemicu selain tahun berjalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak sendiri dengan melakukan pembetulan SPT

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi atas IKU 6b-N adalah data pemicu dan data penguji diturunkan setelah dilakukan penelitian komprehensif oleh AR atas tahun pajak yang sama. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:

1. Kepala Seksi Pengawasan memastikan seluruh AR melakukan monitoring dan tindak lanjut atas data pemicu setiap dua minggu sekali;
2. Penerbitan STP untuk Masa Pajak selain tahun berjalan (s.d November 2023);
3. Untuk data pemicu yang tidak masuk dalam DPP, masing-masing AR menghubungi wajib pajak, agar data pemicu selain tahun berjalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak sendiri dengan melakukan pembetulan SPT.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
  - 1) Kesetaraan akses dan kontrol atas data historis bagi semua kelompok masyarakat.
  - 2) Keterlibatan berbagai kelompok dalam proses pemanfaatan data selain tahun berjalan.
  - 3) Distribusi manfaat dari penggunaan data historis di antara berbagai kelompok masyarakat.
  - 4) Pengumpulan dan analisis data berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.
  - 5) Evaluasi kebijakan pemanfaatan data dalam aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
  
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  - 1) Data historis mendukung alokasi dana untuk program-program lingkungan.
  - 2) Data pajak digunakan untuk program nutrisi dan kesehatan anak.
  - 3) Mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan.
  - 4) Mengarahkan dana untuk bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Seksi Pengawasan memastikan seluruh AR melakukan monitoring dan tindak lanjut atas data pemicu setiap dua minggu sekali</li> <li>• Penerbitan STP untuk Masa Pajak selain tahun berjalan (s.d November 2024)</li> <li>• Untuk data pemicu yang tidak masuk dalam DPP, masing-masing AR menghubungi wajib pajak, agar data pemicu selain tahun berjalan tersebut ditindaklanjuti oleh Wajib Pajak sendiri dengan melakukan pembetulan SPT</li> </ul>	2025

**11. IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (6c-N)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	99,27%	99,27%	118,02%	118,02%
Capaian	120	120	120	99,27	99,27	118,02	118,02

**1) Deskripsi sasaran strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela

**2) Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite

kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari komponen sebagai berikut:

a) Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dilaporkan oleh KKWP KPP dengan rincian:

- laporan pelaksanaan tugas triwulan I memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun sebelumnya dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
- laporan pelaksanaan tugas triwulan II memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun berjalan dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
- laporan pelaksanaan tugas triwulan III memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun berjalan dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
- laporan pelaksanaan tugas triwulan IV memuat rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun berjalan dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi triwulan III tahun berjalan dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target, dan format laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Kantor Wilayah DJP yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja masing-masing KPP.

b) Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor. Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

c) Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022 tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif. Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat

mulai 1 Januari 2024. Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun) Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkurun berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

### 3) Formula IKU

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	=	30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak	+	40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan	+	30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
--	---	--	---	---	---	---

		KPP tepat waktu			
--	--	-----------------	--	--	--

- a) Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (Bobot 30%)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (Bobot 30%)	=	akumulasi poin penyelesaian laporan	x	100%
		akumulasi target poin		

- b) kualitas pelaksanaan komite kepatuhan (Bobot 40%)

kualitas pelaksanaan komite kepatuhan (Bobot 40%)	=	nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
---	---	---

- c) Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (Bobot 30%)

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (Bobot 30%)	=	Nilai Potensi yang diusulkan	x	100%
		Target pemenuhan bahan baku		

- b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(6c-N)	-	-	-	-	118,02%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

**c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
(6c-N)	-	-	100%	118,02%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(6c-N)	100%	-	118,02%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
  - 1) Penyusunan laporan pelaksanaan komite kepatuhan dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota komite kepatuhan
  - 2) Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pemeriksaan dilakukan kolaborasi antara seksi pengawasan, seksi pemeriksaan, penilaian dan peangihan dan fungsional pemeriksa pajak
  - 3) Menyusun rencana kerja penyelesaian PKM selama satu tahun
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- 1) Penyusunan laporan pelaksanaan komite kepatuhan dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota komite kepatuhan.
  - 2) Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pemeriksaan dilakukan kolaborasi antara seksi pengawasan, seksi pemeriksaan, penilaian dan peangihan dan fungsional pemeriksa pajak.
  - 3) Menyusun rencana kerja penyelesaian PKM selama satu tahun.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

    - 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
    - 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
    - 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai
  - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
    - 1) Melakukan rapat Komite Kepatuhan secara rutin dan tepat waktu
    - 2) Mengoptimalkan kegiatan PKM dengan cara:
      - a. Seksi pengawasan menyelesaikan LHP2DK atas DPP semester I/SP2DK Outstanding/LHP2DK dalam pengawasan sesegera mungkin, DPP semester I diselesaikan sebelum 60

- hari dengan memperhatikan jangka waktu SP2DK sesuai rencana kerja;
- b. FPP menyelesaikan pemeriksaan secara tepat waktu sesuai rencana kerja;
  - c. Juru sita melakukan penagihan atas DSPC dan diluar DSPC yang memiliki potensi secara efektif sesuai rencana kerja.
- 3) Melakukan kolaborasi dalam rangka pemenuhan bahan baku pemeriksaan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
    - 1) Melakukan rapat Komite Kepatuhan secara rutin dan tepat waktu
    - 2) Mengoptimalkan kegiatan PKM dengan cara:
      - a. Seksi pengawasan menyelesaikan LHP2DK atas DPP semester I/SP2DK Outstanding/LHP2DK dalam pengawasan sesegera mungkin, DPP semester II diselesaikan sebelum 60 hari dengan memperhatikan jangka waktu SP2DK sesuai ketentuan;
      - b. FPP menyelesaikan pemeriksaan secara tepat waktu sesuai rencana kerja;
      - c. Juru sita melakukan penagihan atas DSPC dan diluar DSPC yang memiliki potensi secara efektif sesuai rencana kerja.
    - 3) melakukan kolaborasi dalam rangka pemenuhan bahan baku pemeriksaan.
  - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
    - 1) Terdapat beberapa SP2DK yang belum dapat diselesaikan dengan tepat waktu, dikarenakan beberapa Wajib Pajak tidak

dapat memenuhi komitmen tepat waktu, sehingga time manajemen menjadi rendah

- 2) Kemampuan bayar wajib pajak yang rendah sehingga banyak wajib pajak yang menyelesaikan pembayaran PKM (Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penagihan) secara mengangsur

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

- 1) Kesetaraan akses dan kontrol atas informasi dan kebijakan Komite Kepatuhan bagi semua kelompok masyarakat.
- 2) Keterlibatan berbagai kelompok dalam proses pengelolaan Komite Kepatuhan
- 3) Distribusi manfaat dari kebijakan Komite Kepatuhan di antara berbagai kelompok masyarakat.
- 4) Pengumpulan dan analisis data berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.
- 5) Evaluasi kebijakan Komite Kepatuhan dalam aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

- 1) Kepatuhan pajak yang tepat waktu mendukung alokasi dana untuk program-program lingkungan.
- 2) Dana pajak digunakan untuk program nutrisi dan kesehatan anak.
- 3) Mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan.

- 4) Mengarahkan dana pajak untuk bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan rapat Komite Kepatuhan secara rutin dan tepat waktu</li> <li>• Mengoptimalkan kegiatan PKM dengan cara:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seksi pengawasan menyelesaikan LHP2DK atas DPP semester I/SP2DK Outstanding/LHP2DK dalam pengawasan sesegera mungkin, DPP semester I diselesaikan sebelum 60 hari dengan memperhatikan jangka waktu SP2DK sesuai rencana kerja;</li> <li>b. FPP menyelesaikan pemeriksaan secara tepat waktu sesuai rencana kerja;</li> <li>c. Juru sita melakukan penagihan atas DSPC dan diluar DSPC yang memiliki potensi secara efektif sesuai rencana kerja.</li> </ul> </li> <li>• Melakukan kolaborasi dalam rangka pemenuhan bahan baku pemeriksaan.</li> </ul>	2025

**12. IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (7a-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100,80%	120%	120%	117,87%	117,87%	118,58%	118,58%
Capaian	100,80	120	120	117,87	117,87	118,58	118,58

## 1) Deskripsi sasaran strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

## 2) Definisi IKU

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

### a) Efektivitas Pemeriksaan (60%)

kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel antara lain:

- Sub Variabel I- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada sub variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Pemberian Skor untuk sub variabel ini adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP < 25%	0,25
2	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 25% dan < dari 50%	0,5
3	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 50% dan < dari 75%	0,75
4	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 75% dan < dari 100%	1
5	Rasio nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan data potensi DSPP ≥ 100%	1,2

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP ini adalah:

Realisasi Var I	=	(Total Skor Sub Var 1/Jumlah Pemeriksaan) x Bobot 85%	X	100%
		+		
		(Total Skor Sub Var 2/Jumlah Pemeriksaan) x Bobot 15%		

Capaian Var I	=	Realisasi Var I	X	100%
		/		
		Target Var I (75%)		

*Target variabel ini pada tahun 2024 adalah 75%*  
*Bobot variabel ini ke Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan tahun 2024 sebesar 15%*  
*Nilai capaian variabel 1 ditetapkan maksimal 120%.*

- Sub- Variabel II Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP disetujui pada variabel ini.

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah SKP hasil pemeriksaan yang terbit pada tahun berjalan. Dalam hal terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP, maka nilai yang dibayarkan tersebut diperhitungkan dalam nilai SKP terbit pada tahun berjalan pada variabel ini.

Nilai pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP yang diperhitungkan dalam variabel ini mencakup nilai pokok dan sanksi.

SKP yang diakui dalam IKU ini adalah SKP hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Ruang lingkup SKP yang diukur dalam variabel ini adalah SKPKB (non STP) hasil pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP (kode pemeriksaan: 1441, 1442, 1451, 1452, 1461, 1462), pemeriksaan rutin post-audit (kode pemeriksaan: 1161, 1162), dan Pemeriksaan bersama atas

PPh Migas (kode pemeriksaan: 1B11, 1B12, 1B21, 1B22) yang terbit dalam tahun berjalan.

Penghitungan menggunakan skema skoring sebagai berikut:

No	Kriteria	Skor
1	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan 0% s.d 25% dari target per klaster	0,25
2	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 25% s.d. 50% dari target per klaster	0,5
3	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 50% s.d. 75% dari target per klaster	0,75
4	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 75% s.d. 100% dari target per klaster	1
5	Rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan > 100% dari target per klaster	1,2

Penghitungan rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan apabila terdapat pembayaran atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Pasal 8 ayat (4) UU KUP mempertimbangkan kondisi berikut ini:

- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPN, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%;
- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB serta Wajib Pajak menyetujui seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan yaitu 100%; dan
- dalam hal terdapat pembayaran Pasal 8 ayat (4) dan diterbitkan SKPKB namun Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian/seluruh SKP terbit tahun berjalan, maka besar rasio nilai SKP disetujui dibandingkan SKP terbit tahun berjalan dihitung dengan formulasi berikut:

Rasio	=	Nilai SKP disetujui + Pembayaran Pasal 8 ayat (4)	X 100%
		/	
		Nilai SKP terbit tahun berjalan + Pembayaran Pasal 8 ayat (4)	

Realisasi dan Capaian dari variabel persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP terbit adalah sebagai berikut:

Realisasi Var II	=	Total Skor	X	100%
		/		
		Total Pemeriksaan		

Capaian Var II	=	Realisasi Var II	X	100%
		/		
		Target Var II (75%)		

• Sub-Variabel III Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Rencana jumlah penyelesaian pemeriksaan ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dengan mempertimbangkan usulan dari Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).

Perhitungan jumlah pemeriksaan selesai dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Skor hasil konversi dari LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.
- Kontribusi penyelesaian pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang tata cara pembagian target dan pengukuran kinerja individu FPP.

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Trajectory untuk target dari variabel ini mengikuti trajectory pada IKI Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan pada Manual IKI Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai berikut:

Triwulan	Target (%)
I	20
II	40
III	75
IV	100

Realisasi Var III	=	<i>Total LHP Konversi yang diselesaikan oleh UP2</i>	X	100%
		/		
		Target LHP Konversi		

Capaian Var III	=	Realisasi Var III	X	100%
		/		

		Target Var III (100%)	x	Trajectory Var III		
--	--	--------------------------	---	-----------------------	--	--

- Sub-Variabel IV Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)

Pemeriksaan dianggap selesai pada saat telah diberikan nomor laporan hasil pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan yang dapat diakui dalam IKU ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dengan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan terkait detail target dan tata cara pelaksanaan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

Kriteria Skor dan Ketepatan waktu pemeriksaan diukur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan Nota Dinas Tata Cara Penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan. Untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan transfer pricing, pada setiap akhir triwulan dilaporkan ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan dilakukan penyesuaian atas jangka waktu pemeriksaannya sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pemeriksaan transfer pricing.

Batas waktu pemeriksaan untuk menentukan kriteria dari penyelesaian pemeriksaan adalah menggunakan batas waktu sebagaimana diatur dalam PMK-17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dikalikan dengan nilai konversi penyelesaian LHP sebagaimana diatur dalam Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan tentang nilai konversi pemeriksaan dan/atau perubahannya.

Skor pada variabel persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu adalah sebagai berikut:

Kriteria	Lama Pemeriksaan	Skor
Lebih Cepat	Kurang dari 2 bulan sebelum batas waktu pemeriksaan x Bobot Konversi Pemeriksaan	1,2
Tepat Waktu	2 bulan sebelum sampai ke batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	1
Tidak Tepat Waktu	Batas waktu pemeriksaan sampai dengan 4 bulan setelahnya x bobot konversi	0,8
Sangat Tidak Tepat Waktu	Lebih dari 4 bulan setelah batas waktu pemeriksaan x bobot konversi	0,6

Realisasi Var IV	=	Total Skor	X	100%
		/		
		Jumlah Pemeriksaan		

Capaian Var IV	=	Realisasi Var IV	X	100%
		/		
		Target Var IV (100%)		

- Sub-Variabel V Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan.

Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan Restitusi adalah pemeriksaan restitusi atas SPT Tahunan Badan/OP (All-taxes). Pemberian skor adalah sebagai berikut:

- Jika pada pemeriksaan restitusi, total nilai ketetapan masih menghasilkan nilai lebih bayar, maka akan mendapatkan skor 0,5;
- Jika pada pemeriksaan restitusi, total ketetapan yang dihasilkan menjadi nihil atau kurang bayar, maka mendapatkan skor 1.

Realisasi dihitung dengan cara:

Realisasi Var V	=	Total Skor	X	100%
		/		
		Jumlah Pemeriksaan		

Capaian Var V	=	Realisasi Var V	X	100%
		/		
		Target Var V(100%)		

#### b) Efektivitas Penilaian

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

##### i. Persentase Penyelesaian Penilaian (60%)

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

a) Sub variabel 1 - Nilai Tertimbang Laporan Penilaian  
Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian merupakan penjumlahan dari:

1. Laporan Penilaian Kantor NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam Perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L);
2. Laporan Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L;
3. Laporan Penilaian Properti Kriteria I dan Properti Kriteria II;
4. Laporan Penilaian Bisnis Kriteria I dan Bisnis Kriteria II;
5. Laporan Penilaian Aset Takberwujud;
6. Risalah keberatan;
7. Laporan Sidang banding; dan
8. Pemetaan PBB P5.

yang dihasilkan oleh Fungsional Penilai Pajak, Asisten Penilai Pajak, dan/atau Petugas Penilai Pajak setelah masing-masing jenis Laporan Penilaian dikalikan dengan angka indeks.

Besaran angka indeks setiap jenis Laporan Penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Kantor NJOP PBB P5L (K-PBB) = 0,10
2. Penilaian Lapangan NJOP PBB P5L (L-PBB) = 1,00
3. Penilaian Properti Kriteria 1 (P1) = 0,25
4. Penilaian Properti Kriteria 2 (P2) = 1,25
5. Penilaian Bisnis Kriteria 1 (B1) = 1,25
6. Penilaian Bisnis Kriteria 2 (B2) = 2,00
7. Penilaian Aset Takberwujud (ATB) = 2,00
8. Risalah keberatan = 0,20

9. Sidang banding = 0,10

10. Pemetaan = 0,50

Ketentuan penghitungan Target Jumlah Nilai Tertimbang Laporan Penilaian per jabatan per tahun ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

b) Sub variabel 2 - Persentase Kualitas Nilai Hasil Penilaian

Nilai Hasil Penilaian merupakan nilai yang dihasilkan dari kegiatan Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, Penilaian Aset Takberwujud, dan NJOP hasil dari Penilaian Lapangan NJOP. Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Properti, Penilaian Bisnis, dan Penilaian Aset Takberwujud sebesar nilai yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) atau dokumen pendukung lain yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Nilai Menurut Wajib Pajak atas objek Penilaian Lapangan NJOP sebesar NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian. Rasio Nilai Hasil Penilaian dihitung dengan cara sebagai berikut:

1. Rasio Nilai Hasil Penilaian selain penilaian NJOP dapat dilihat berdasarkan Nilai Hasil Penilaian dan Nilai Menurut Wajib Pajak, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

R =	1 +	$\frac{ \text{Nilai Hasil Penilaian} - \text{Nilai Menurut Wajib Pajak} }{ \text{Nilai Menurut Wajib Pajak} }$

2. Rasio Nilai Hasil Penilaian Lapangan NJOP berdasarkan NJOP Hasil Penilaian Lapangan NJOP dan NJOP tahun sebelum dilakukan penilaian, yang dihitung dengan cara sebagai berikut:

R =	1+	NJOP Hasil Penilaian Lapangan - NJOP tahun sebelumnya
		NJOP tahun sebelumnya

Rasio Nilai Hasil Penilaian diberikan sesuai dengan target Rasio Nilai Hasil Penilaian yang ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian dalam hal:

- Nilai Menurut Wajib Pajak tidak diperoleh atau tidak diketahui seperti untuk tujuan sita/lelang;
- Penilaian Kantor NJOP PBB P5L, Risalah Keberatan, Sidang Banding yang terkait dengan penilaian, dan Pemetaan PBB P5; dan
- Dalam hal NJOP tahun sebelumnya tidak diketahui, tidak ada, atau 0 (nol) antara lain Penilaian NJOP Objek Pajak PBB Baru.

Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian merupakan rata-rata dari Rasio Nilai Hasil Penilaian Properti, Bisnis, dan Aset Takberwujud.

Target Rasio Nilai Hasil Penilaian ditentukan oleh Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian adalah sebagai berikut:

$$\left[ \frac{\text{Realisasi Jumlah Laporan Penilaian}}{\text{Target Jumlah Laporan Penilaian}} \right] \times \left[ \frac{\text{Rata-rata Rasio Nilai Hasil Penilaian}}{\text{Target Rasio Nilai Hasil Penilaian}} \right]^*$$

ii. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu (40%)

Penyelesaian Penilaian tepat waktu adalah Penyelesaian penilaian berdasarkan PMK 147/PMK.03/2019 dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian (SPPn) sampai dengan saat ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn).

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah jumlah penyelesaian penilaian yang dihitung dengan pembobotan besaran indeks ketepatan waktu. Jumlah Penyelesaian Penilaian adalah jumlah Laporan Penilaian yang sudah diselesaikan. Waktu penyelesaian penilaian ditentukan sebagai berikut:

- paling lama satu bulan untuk Penilaian Properti kriteria I;
- paling lama dua bulan untuk Penilaian Properti kriteria II dan Penilaian Bisnis kriteria I;
- paling lama tiga bulan untuk Penilaian Bisnis kriteria II dan Penilaian Aset Takberwujud;
- paling lama 15 hari sejak terbit SPPn untuk Penilaian Lapangan NJOP PBB Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan Migas, Sektor Pertambangan dalam perusahaan Panas Bumi, Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Sektor Lainnya (P5L). Sesuai dengan SE-11/PJ/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Objek Pajak untuk Penetapan NJOP PBB, dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan Kepala UPPn berdasarkan pertimbangan tertentu.

Penyelesaian penilaian atas permintaan bantuan penilaian yang bersumber dari Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4) atau proses bisnis lainnya diselesaikan sebelum batas waktu terdekat antara penyelesaian penilaian dan penyelesaian proses bisnis yang mengajukan permintaan bantuan penilaian, diberikan indeks 1,2 (batas waktu penyelesaian tiap proses bisnis mengikuti petunjuk pelaksanaan masing-masing probis. Contoh SE-05/PJ/2022 untuk pengawasan, SE-15/PJ/2018 untuk pemeriksaan)

Penyelesaian penilaian proaktif termasuk kedalam Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) sebelum batas waktu pengawasan berakhir, diberikan indeks 1,1;

Penyelesaian penilaian proaktif yang tidak termasuk DPP, tepat waktu diberikan indeks 1,0;

Penyelesaian penilaian, lewat waktu sampai dengan 1 bulan diberikan indeks 0,8;

Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 1 bulan sampai dengan 2 bulan diberikan indeks 0,6 dan

Penyelesaian penilaian, lewat waktu lebih dari 2 bulan diberikan indeks 0,4.

Formula untuk menghitung Realisasi Variabel Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu adalah sebagai berikut:

Jumlah Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu	X 100%
Jumlah Penyelesaian Penilaian	

### 3) Formula IKU

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	=	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%	+	Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%
<i>Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%</i>				

#### a) Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan

Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan	=	15% x Capaian Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP
		+

	25% x Capaian Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan
	+
	30% x Capaian Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan
	+
	25% x Capaian Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu
	+
	5% x Capaian Persentase Nilai Ketetapan terbit tahun berjalan dibanding dengan Nilai Restitusi
<i>Keterangan : Capaian untuk masing-masing variabel ditetapkan maksimal 120%</i>	

Trajectory Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan per Triwulan:

<b>Triwulan</b>	<b>Target (%)</b>
I	80
II	80
III	80
IV	80

b) Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian

Capaian Komponen Tingkat	=	<u>Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian</u>	X	100%
		/		

Efektivitas Penilaian		<i>Trajectory</i> Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian		

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(7a-CP)	-	-	-	-	118,58%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian.

**c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
(7a-CP)	-	-	100%	118,58%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(7a-CP)	100%	-	118,58%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

- 1) Beberapa seksi pengawasan dan tim pemeriksa telah mengusulkan bantuan penilaian
- 2) Seksi Pengawasan dan tim pemeriksa melakukan kunjungan ke Wajib Pajak untuk mengidentifikasi WP yang akan dilakukan usulan bantuan penilaian
- 3) Penyelesaian pemeriksaan telah memenuhi jangka waktu pengujian dan pelaporan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- 1) Beberapa seksi pengawasan dan tim pemeriksa telah mengusulkan bantuan penilaian
- 2) Seksi Pengawasan dan tim pemeriksa melakukan kunjungan ke Wajib Pajak untuk mengidentifikasi WP yang akan dilakukan usulan bantuan penilaian
- 3) Penyelesaian pemeriksaan telah memenuhi jangka waktu pengujian dan pelaporan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  - 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
    - 1) Seksi P3 membuat ND kepada Seksi Pengawasan dan Supervisor terkait permintaan usulan bantuan penilaian atas objek properti I di triwulan I;
    - 2) Kepala Kantor melaksanakan rapat dengan Seksi P3, Seksi Pengawasan dan Supervisor untuk membahas terkait usulan bantuan penilaian atas objek properti I dan diharapkan seksi terkait segera mengusulkan usulan bantuan penilaian tersebut minimal dua (2) usulan agar realisasi IKU mencapai 120% berdasarkan data PPN KMS, data IMB, dan penelitian (visit)/pemeriksaan lapangan;
    - 3) Petugas penilai menyelesaikan laporan hasil penilaian paling lambat satu bulan sejak SPPn terbit.
    - 4) Menyusun rencana kerja penyelesaian pemeriksaan
  - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
    - 1) Seksi P3 membuat ND kepada Seksi Pengawasan dan Supervisor terkait permintaan usulan bantuan penilaian atas objek properti I di triwulan IV;
    - 2) Kepala Kantor melaksanakan rapat dengan Seksi P3, Seksi Pengawasan dan Supervisor untuk membahas terkait usulan bantuan penilaian atas objek properti I dan diharapkan seksi

terkait segera mengusulkan usulan bantuan penilaian tersebut minimal dua (2) usulan agar realisasi IKU mencapai 120% berdasarkan data PPN KMS, data IMB, dan penelitian (visit)/pemeriksaan lapangan;

3) Petugas penilai menyelesaikan laporan hasil penilaian paling lambat satu bulan sejak SPPn terbit.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan IKU 7a-CP antara lain:

- 1) Laporan Hasil Penilaian (LHPn) masih kurang
- 2) Indeks capaian Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu atas permintaan bantuan penilaian properti I masih kurang akibat kurangnya usulan bantuan penilaian

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Seksi P3 membuat ND kepada Seksi Pengawasan dan Supervisor terkait permintaan usulan bantuan penilaian atas objek properti I di triwulan IV;
- 2) Kepala Kantor melaksanakan rapat dengan Seksi P3, Seksi Pengawasan dan Supervisor untuk membahas terkait usulan bantuan penilaian atas objek properti I dan diharapkan seksi terkait segera mengusulkan usulan bantuan penilaian tersebut minimal dua (2) usulan agar realisasi IKU mencapai 120% berdasarkan data PPN KMS, data IMB, dan penelitian (visit)/pemeriksaan lapangan;
- 3) Petugas penilai menyelesaikan laporan hasil penilaian paling lambat satu bulan sejak SPPn terbit.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
  - 1) Kesetaraan akses dan kontrol atas informasi dan kebijakan pemeriksaan perpajakan untuk semua kelompok masyarakat.
  - 2) Keterlibatan berbagai kelompok dalam proses pemeriksaan dan penilaian perpajakan.
  - 3) Distribusi manfaat dari hasil pemeriksaan dan penilaian perpajakan di antara berbagai kelompok masyarakat.
  - 4) Pengumpulan dan analisis data berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.
  - 5) Evaluasi kebijakan pemeriksaan dan penilaian perpajakan dalam aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
  
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  - 1) Efektivitas pemeriksaan pajak mendukung alokasi dana untuk program-program lingkungan.
  - 2) Dana pajak digunakan untuk program nutrisi dan kesehatan anak.
  - 3) Mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan.
  - 4) Mengarahkan dana pajak untuk bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar.

f. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seksi P3 membuat ND kepada Seksi Pengawasan dan Supervisor terkait permintaan usulan bantuan penilaian atas objek properti I di triwulan I</li> <li>• Kepala Kantor melaksanakan rapat dengan Seksi P3, Seksi Pengawasan dan Supervisor untuk membahas terkait usulan bantuan penilaian atas objek properti I dan diharapkan seksi terkait segera mengusulkan usulan bantuan penilaian tersebut minimal dua (2) usulan agar realisasi IKU mencapai 120% berdasarkan data PPN KMS, data IMB, dan penelitian (visit)/pemeriksaan lapangan</li> <li>• Petugas penilai menyelesaikan laporan hasil penilaian paling lambat satu bulan sejak SPPn terbit</li> </ul>	2025

**13. IKU Tingkat efektivitas penagihan (7b-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun**

**2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	28,58%	44,86%	44,86%	82,07%	82,07%	99,47%	99,47%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

**1) Deskripsi sasaran strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

## 2) Definisi IKU

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

- a) Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

No.	Tindakan Penagihan	Formula	% Bobot
1	Surat Teguran	$(\text{Realisasi Surat Teguran} / \text{Target Surat Teguran}) \times 100\%$	19%
2	Surat Paksa	$(\text{Realisasi Surat Paksa} / \text{Target Surat Paksa}) \times 100\%$	29%
3	Penyitaan	$(\text{Realisasi Penyitaan} / \text{Target Penyitaan}) \times 100\%$	8%
4	Pemblokiran	$(\text{Realisasi Pemblokiran} / \text{Target Pemblokiran}) \times 100\%$	28%
5	Penjualan Barang Sitaan	$(\text{Realisasi Penjualan Barang Sitaan} / \text{Target Penjualan Barang Sitaan}) \times 100\%$	16%
Jumlah			100%

- b) Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

DSPC adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai

target penerimaan PKM Penagihan. Guna mengoptimalkan tindakan penagihan atas Wajib Pajak DSPC, maka tindakan penagihan setidak-tidaknya mencapai tahapan penyitaan.

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024. Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember). Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidak-tidaknya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Apabila per tanggal 1 Januari 2024, tindakan penagihan terakhir atas Wajib Pajak sudah pada tahapan penyitaan (yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan), maka dapat dilakukan tindakan penagihan lainnya berupa penyitaan lagi terhadap aset lainnya atau tindakan penagihan selain penyitaan berupa penjualan barang sitaan, pencegahan, atau penyanderaan. Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

- i. tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;
- ii. tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
- iii. tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan

- atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
- iv. tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
  - v. tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
  - vi. terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
  - vii. tunggakan WP DSPC lunas.

Dalam hal tindak lanjut tindakan penagihan terhadap PP dari WP DSPC tersebut di atas berada di luar wilayah kerja KPP dan memerlukan adanya bantuan tindakan penagihan, maka tindakan bantuan penagihan tersebut dapat diakui sebagai tindak lanjut DSPC dari KPP yang meminta bantuan dan juga menjadi realisasi IKU tindakan penagihan KPP yang dimintai bantuan (Joint IKU). Namun demikian, realisasi pencairan atas tunggakan tersebut, hanya bisa diklaim oleh KPP yang meminta bantuan tindakan penagihan.

Dalam hal administrasi bantuan penagihan masih dilakukan secara manual, maka pengakuan tindak lanjut dilakukan diadministrasikan secara manual. Dalam hal telah tersedia di sistem, maka penarikan data melalui sistem. Formula Variabel Tindak Lanjut Wajib Pajak DSPC:

Variabel Tindak Lanjut DSPC	=	Realisasi tindak lanjut DSPC	X 100%
		/	

		Target tindak lanjut DSPC	
--	--	---------------------------	--

c) Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Formula Variabel Pencairan DSPC:

Variabel Pencariran DSPC	=	Realisasi Pencairan DSPC	X 100%
		/	
		Target Pencairan DSPC	

3) Formula IKU

Tingkat Efektivitas Penagihan	=	(50% x Variabel Tindakan Penagihan)
		+
		(20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC)
		+
		(30% x Variabel Pencairan DSPC)

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(7b-CP)	45,91%	115,96%	153,1%	86,04%	99,47%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan tingkat efektivitas penagihan.

**c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
(7b-CP)	-	-	75%	99,47%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan tingkat efektivitas penagihan.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(7b-CP)	75%	-	99,47%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan tingkat efektivitas penagihan.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian tingkat efektivitas penagihan, adalah melakukan Pemblokiran Rekening dan Surat Himbauan Panggilan Konseling.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah Pemblokiran Rekening, Surat Himbauan Panggilan Konseling.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi tingkat efektivitas penagihan dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program/kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang tercapainya IKU ini antara lain:

- 1) Mengedukasi wajib pajak terkait dengan upaya hukum dan mempersuasif agar melunasi tunggakan;
- 2) *Asset tracing* atas kekayaan atau kepemilikan barang berharga yang dimiliki oleh wajib pajak;
- 3) Koordinasi melalui media komunikasi seperti WA yang familiar digunakan wajib pajak dalam hal pemenuhan dokumen dll;
- 4) Koordinasi dengan pihak bank agar menindaklanjuti permohonan blokir secara cepat.
- 5) Melakukan penagihan aktif sesuai rencana kerja.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- 1) Mengedukasi wajib pajak terkait dengan upaya hukum dan mempersuasif agar melunasi tunggakan;
- 2) Asset tracing atas kekayaan atau kepemilikan barang berharga yang dimiliki oleh wajib pajak;
- 3) Koordinasi melalui media komunikasi seperti WA yang familiar digunakan wajib pajak dalam hal pemenuhan dokumen dll;
- 4) Koordinasi dengan pihak bank agar menindaklanjuti permohonan blokir secara cepat.
- 5) Melakukan penagihan aktif sesuai rencana kerja.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU ini antara lain:

- 1) Kesulitan mengakses lokasi WP
- 2) Tingkat *Ability to Pay* wajib pajak masih rendah

Langkah yang telah diambil untuk mengatasi masalah ini antara lain:

1. Mengedukasi wajib pajak terkait dengan upaya hukum dan mempersuasif agar melunasi tunggakan;
2. Asset tracing atas kekayaan atau kepemilikan barang berharga yang dimiliki oleh wajib pajak;
3. Koordinasi melalui media komunikasi seperti WA yang familiar digunakan wajib pajak dalam hal pemenuhan dokumen dll;
4. Koordinasi dengan pihak bank agar menindaklanjuti permohonan blokir secara cepat.
5. Melakukan penagihan aktif sesuai rencana kerja.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality,**

**Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

- 1) Kesetaraan akses dan kontrol atas informasi penagihan perpajakan untuk semua kelompok masyarakat.
- 2) Keterlibatan berbagai kelompok dalam proses penagihan perpajakan.
- 3) Distribusi manfaat dari hasil penagihan perpajakan di antara berbagai kelompok masyarakat.
- 4) Pengumpulan dan analisis data berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.
- 5) Evaluasi kebijakan penagihan perpajakan dalam aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

- 1) Penagihan pajak yang efektif mendukung alokasi dana untuk program-program lingkungan.
- 2) Dana pajak digunakan untuk program nutrisi dan kesehatan anak.
- 3) Mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan.
- 4) Mengarahkan dana pajak untuk bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengedukasi wajib pajak terkait dengan upaya hukum dan mempersuasif agar melunasi tunggakan</li> </ul>	2025

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Asset tracing</i> atas kekayaan atau kepemilikan barang berharga yang dimiliki oleh wajib pajak</li> <li>• Koordinasi melalui media komunikasi seperti WA yang familiar digunakan wajib pajak dalam hal pemenuhan dokumen dll;</li> <li>• Koordinasi dengan pihak bank agar menindaklanjuti permohonan blokir secara cepat</li> <li>• Melakukan penagihan aktif sesuai rencana kerja</li> </ul>	
---	--

#### 14. IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan (7c-N)

##### a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	120	120	120	120	120	100	100

##### 1) Deskripsi sasaran strategis

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

##### 2) Definisi IKU

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan,

dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

KPP dapat menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Terlapor, baik Wajib Pajak yang terdaftar di dalam maupun di luar wilayah kerja KPP. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang berada di luar wilayah kerja, merupakan pilihan bagi KPP. Pihak Terlapor dalam usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas Wajib Pajak yang terdaftar di luar wilayah KPP harus memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya. usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan disampaikan ke Kanwil DJP yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar melalui Nota Dinas Pengantar dan/atau melalui aplikasi Approweb/Portal P2 dengan tembusan Kantor DJP di wilayah kerja KPP yang menyampaikan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat berasal dari fungsi Pengawasan dan fungsi Pemeriksaan.

Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Satuan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Wajib Pajak. Satu usulan untuk satu Wajib Pajak. Jika KPP mengirimkan usulan atas Wajib Pajak yang sama dengan tahun pajak yang berbeda, tetap dihitung sebagai 1 (satu) usulan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diperhitungkan sebagai realisasi adalah usulan yang disampaikan hingga bulan November tahun berjalan. Jadi, usulan yang disampaikan pada Desember akan diperhitungkan ke tahun depan.

Target penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah sebanyak 1 (satu) usulan yang disetujui untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

### 3) Formula IKU

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	=	Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	X 100%
		/	
		Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

#### b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(7c-N)	-	-	-	-	100%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk mempertahankan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

#### c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
(7c-N)	-	-	100%	100%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk mempertahankan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(7c-N)	100%	-	100%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk mempertahankan Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, antara lain:

- 1) Melakukan tindaklanjut atas SP2DK yang nilai potensinya signifikan, yang tidak ditanggapi oleh wajib pajak
- 2) Melakukan Visit kepada Wajib Pajak
- 3) Melakukan Konseling ke Wajib Pajak

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Alternatif solusi yang telah dilakukan atas IKU 7c-N

- 1) Melakukan tindak lanjut atas SP2DK yang nilai potensinya signifikan, yang tidak ditanggapi oleh wajib pajak
  - 2) Melakukan Visit kepada Wajib Pajak
  - 3) Melakukan Konseling ke Wajib Pajak
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

    - 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
    - 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
    - 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai
  - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
    - 1) Mengidentifikasi wajib pajak yang telah menerbitkan faktur pajak namun tidak melaporkan dalam SPT masa PPN;
    - 2) Mengidentifikasi wajib pajak yang melakukan transaksi TBTS;
    - 3) Mengusulkan wajib pajak dengan dua kriteria diatas untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja IKU 7c-N antara lain:

- 1) Mengidentifikasi wajib pajak yang telah menerbitkan faktur pajak namun tidak melaporkan dalam SPT masa PPN;
- 2) Mengidentifikasi wajib pajak yang melakukan transaksi TBTS;
- 3) Mengusulkan wajib pajak dengan dua kriteria diatas untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala dalam menentukan wajib pajak mana saja yang akan diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan mempertimbangkan nilai potensi dan kemungkinan usulan tersebut disetujui oleh Kanwil. Langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Mengidentifikasi wajib pajak yang telah menerbitkan faktur pajak namun tidak melaporkan dalam SPT masa PPN;
2. Mengidentifikasi wajib pajak yang melakukan transaksi TBTS;
3. Mengusulkan wajib pajak dengan dua kriteria diatas untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

- 1) Kesetaraan akses dan kontrol atas informasi dan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan bagi semua kelompok masyarakat.
  - 2) Keterlibatan berbagai kelompok dalam proses penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan.
  - 3) Distribusi manfaat dari kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan di antara berbagai kelompok masyarakat.
  - 4) Pengumpulan dan analisis data berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.
  - 5) Evaluasi kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
    - 1) Pemeriksaan bukti permulaan mendukung alokasi dana untuk program-program lingkungan.
    - 2) Dana pajak digunakan untuk program nutrisi dan kesehatan anak.
    - 3) Mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan.
    - 4) Mengarahkan dana pajak untuk bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi wajib pajak yang telah menerbitkan faktur pajak namun tidak melaporkan dalam SPT masa PPN</li> <li>• Mengidentifikasi wajib pajak yang melakukan transaksi TBTS</li> </ul>	2025

- Mengusulkan wajib pajak dengan dua kriteria diatas untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan

## 15. IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan (8a-CP)

### a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	48,39%	80,98%	80,98%	118,93%	118,93%	120%	120%
Capaian	120	120	120	120	120	100	100

#### 1) Deskripsi sasaran strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

#### 2) Definisi IKU

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

##### a) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

Kegiatan Intelijen Perpajakan adalah serangkaian kegiatan dalam siklus intelijen yang meliputi perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan/atau informasi sehingga diperoleh suatu produk intelijen yang dapat digunakan untuk kepentingan perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data

dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan. Persyaratan Petugas Pengamat adalah memiliki keterampilan untuk melaksanakan kegiatan pengamatan berdasarkan pertimbangan Kepala KPP dan diberikan penugasan berdasarkan Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP. Kegiatan Pengamatan dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau kepentingan perpajakan yang meliputi:

- i. kegiatan Pengawasan, yang di antaranya adalah pemetaan (mapping) potensi Wajib Pajak, penggalian potensi pajak di wilayah atau Wajib Pajak, keberadaan atau kebenaran subjek pajak atau Wajib Pajak, dan penunjukan Wajib Pajak sebagai pemungut atau pemotong pajak, dan sebagainya;
- ii. kegiatan Ekstensifikasi perpajakan, yang di antaranya adalah ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka penambahan Wajib Pajak dan perluasan basis pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pemberian atau penghapusan Nomor Objek Pajak, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru, penggalian potensi wilayah untuk Wajib Pajak baru, dan sebagainya;
- iii. kegiatan Penagihan, yang di antaranya bertujuan untuk mengetahui keberadaan atau kebenaran wajib pajak atau penanggung pajak, menelusuri keberadaan aset wajib pajak atau penanggung pajak, penyanderaan Wajib Pajak tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak, dan sebagainya;

- iv. kegiatan Pemeriksaan, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pemeriksaan pajak, baik pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan maupun pemeriksaan untuk tujuan lain;
- v. kegiatan Penilaian, yang di antaranya kebenaran keterangan terkait objek pajak, melengkapi informasi terkait objek penilaian kewajaran usaha Wajib Pajak, dan sebagainya;
- vi. kegiatan Intelijen Perpajakan yang dilakukan UPKIP Wilayah, yang di antaranya memperoleh informasi kewilayahan, melakukan konfirmasi keberadaan aset Wajib Pajak, pengamatan dan penggambaran sasaran, konfirmasi identitas sasaran, identifikasi potensi wilayah, dan sebagainya; dan/atau
- vii. kepentingan perpajakan lainnya.

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat. Laporan Pengamatan disusun berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikannya. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Realisasi Laporan Kegiatan Pengamatan:

Waktu Penyelesaian	Faktor Jangka Waktu
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>kurang dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	1.1
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>dalam waktu 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.9
Laporan Kegiatan Pengamatan diselesaikan <b>lebih dari 3 bulan</b> sejak tanggal Surat Perintah Kegiatan Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP	0.7

b) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
- Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.
- Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
- Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh

dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

- Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
- Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
- Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - i. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
  - ii. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
  - iii. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur

dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.

- Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPDL diterima oleh Kepala Seksi PKD.
- Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:
  - i. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
  - ii. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
  - iii. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
  - iv. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
- Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

### 3) Formula IKU

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan	=	<i>Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan</i>	+	<i>Persentase penyediaan data potensi perpajakan</i>	X 100%
--	---	--	---	--	-----------

Penyediaan Data Potensi Perpajakan	/	
	2	
<i>Realisasi Maksimal 120%</i>		

a) Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan

<i>(Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan x faktor jangka waktu)</i>	<i>X 100%</i>
<i>Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan</i>	

b) Persentase penyediaan data potensi perpajakan

<i>Jumlah Produksi Data Lapangan</i>	<i>X 100%</i>
<i>Jumlah Target Produksi Data Lapangan</i>	

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(8a-CP)	-	-	-	233%	120%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk mempertahankan persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan di atas 120%.

**c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
(8a-CP)	-	-	100%	120%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk mempertahankan persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan di atas 120%.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(8a-CP)	100%		120%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk mempertahankan persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan di atas 120%.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, antara lain:

- 1) Penyediaan data potensi perpajakan dilakukan atas data transaksi pembelian dengan faktur pajak 00000
- 2) Pengumpulan data KPDL dan Input KPDL di Aplikasi Matoa dilakukan bersamaan dengan visit dalam rangka tindak lanjut SP2DK dan pengenalan wilayah

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kendala yang ada dari IKU ini adalah Kendala atas IKU ini adalah Belum tersedia panduan khusus untuk mengetahui penyebab error dan mengatasi error yang muncul dalam input KPDL di Aplikasi Matoa, langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Penyediaan data potensi perpajakan dilakukan atas data transaksi pembelian dengan faktur pajak 00000

2) Pengumpulan data KPDL dan Input KPDL di Aplikasi Matoa dilakukan bersamaan dengan visit dalam rangka tindak lanjut SP2DK dan pengenalan wilayah

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- 1) Mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki utang pajak dan memiliki usaha aktif untuk dilakukan kegiatan pengamatan;
- 2) Melakukan KPDL berbasis data, sehingga akan menghasilkan pembayaran pajak atau WP baru;
- 3) Meningkatkan kemampuan komunikasi dan negosiasi.
- 4) Melakukan koordinasi dengan kanwil terkait KPDL yang error saat disubmit di Aplikasi Matoa

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- 1) Mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki utang pajak dan memiliki usaha aktif untuk dilakukan kegiatan pengamatan;
- 2) Melakukan KPDL berbasis data, sehingga akan menghasilkan pembayaran pajak atau WP baru;
- 3) Meningkatkan kemampuan komunikasi dan negosiasi.
- 4) Melakukan koordinasi dengan kanwil terkait KPDL yang error saat disubmit di Aplikasi Matoa

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasi kendala IKU ini adalah Beberapa KPDL yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Matoa gagal disubmit karena muncul error di Aplikasi Matoa

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

- 1) Kesetaraan akses dan kontrol atas informasi perpajakan bagi semua kelompok masyarakat.
- 2) Keterlibatan berbagai kelompok dalam proses pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan.
- 3) Distribusi manfaat dari hasil pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan di antara berbagai kelompok masyarakat.
- 4) Pengumpulan dan analisis data berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.

- 5) Evaluasi kebijakan perpajakan dalam aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
    - 1) Pengamatan dan data potensi perpajakan mendukung alokasi dana untuk program-program lingkungan.
    - 2) Data pajak digunakan untuk program nutrisi dan kesehatan anak.
    - 3) Mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan.
    - 4) Mengarahkan dana pajak untuk bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi wajib pajak yang memiliki utang pajak dan memiliki usaha aktif untuk dilakukan kegiatan pengamatan</li> <li>• Melakukan KPDL berbasis data, sehingga akan menghasilkan pembayaran pajak atau WP baru</li> <li>• Meningkatkan kemampuan komunikasi dan negosiasi</li> <li>• Melakukan koordinasi dengan kanwil terkait KPDL yang error saat disubmit di Aplikasi Matoa</li> </ul>	2025

**16. IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (8b-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%

Realisasi	32,20%	71,12%	71,12%	97,9%	97,9%	100%	100%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

### 1) Deskripsi sasaran strategis

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

### 2) Definisi IKU

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Data Regional meliputi :

- a) Data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi, antara lain:
  - Data Kendaraan Bermotor;
  - Data Sektor Perkebunan dan Kehutanan; dan
  - Data Sektor Pertambangan yang meliputi:
    - i. Data Izin Usaha di Sektor Pertambangan; dan
    - ii. Data Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) beserta lampirannya.
- b) Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:
  - Data Sektor Properti yang meliputi:
    - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
    - ii. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

iii. Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

- Data Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan
- Data Sektor Perkebunan

Data yang tercantum pada PKS Tripartit DJP-DJPK-Pemerintah Daerah yang tidak tercantum pada PMK-228 Tahun 2017 dikategorikan sebagai data utama regional (kecuali atas data parkir, air tanah, reklame, walet, dan dokter).

c) Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

### 3) Formula IKU

$$\begin{aligned}
 & \left( 70\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right) \\
 \text{Realisasi Tahun 2024} = & \quad \quad \quad + \quad \quad \quad \\
 & \left( 30\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right)
 \end{aligned}$$

#### b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(8b-CP)	-	-	-	100%	100%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan Persentase Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

#### c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
(8b-CP)	-	-	55%	100%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan Persentase Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(8b-CP)	55%	-	100%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan Persentase Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian penghimpunan data regional dari ILAP, antara lain:

- 1) Menyampaikan surat permintaan data
- 2) Melakukan kunjungan ke OPD (Dinas terkait)
- 3) Secara berkelanjutan melakukan koordinasi
- 4) Memberikan pendampingan kepada Pemda dalam hal Pemda bermaksud untuk meminta data kepada DJP
- 5) Meminta surat klarifikasi ketersediaan elemen data

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kendala yang dihadapi atas IKU 8b-CP adalah Pemerintah Daerah merasa tidak memiliki kewajiban untuk memberikan data kepada DJP, untuk itu langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- 1) Menyampaikan surat permintaan data
- 2) Melakukan kunjungan ke OPD (Dinas terkait)
- 3) Secara berkelanjutan melakukan koordinasi
- 4) Memberikan pendampingan kepada Pemda dalam hal Pemda bermaksud untuk meminta data kepada DJP.
- 5) Meminta surat klarifikasi ketersediaan elemen data.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- 1) Koordinasi yang intensif kepada Dinas atau OPD terkait dilakukan secara berkala agar data dapat diperoleh secepatnya;
- 2) Melakukan edukasi terkait penggunaan aplikasi Coretax untuk permintaan data ILAP

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun atas IKU ini adalah melakukan Koordinasi yang intensif kepada Dinas atau OPD terkait dilakukan secara berkala agar data dapat diperoleh secepatnya

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan IKU 8b-CP antara lain:

1. Koordinasi yang intensif kepada Dinas atau OPD terkait dilakukan secara berkala agar data dapat diperoleh secepatnya;
2. Melakukan edukasi terkait penggunaan aplikasi Coretax untuk permintaan data ILAP.

Adapun langkah-langkah yang telah dilaksanakan atas kendala tersebut antara lain:

- 1) Pemerintah daerah lambat merespon permintaan beberapa data ILAP;
- 2) Terdapat beberapa elemen data yang tidak tersedia di pemerintah daerah.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

- 1) Kesetaraan akses dan kontrol atas data regional bagi semua kelompok masyarakat.
  - 2) Keterlibatan berbagai kelompok dalam proses penghimpunan data regional.
  - 3) Distribusi manfaat dari data regional di antara berbagai kelompok masyarakat.
  - 4) Pengumpulan dan analisis data berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.
  - 5) Evaluasi kebijakan penghimpunan data dalam aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
    - 1) Kolaborasi lintas sektor untuk alokasi dana dan implementasi program-program lingkungan.
    - 2) Kerjasama untuk menyediakan program nutrisi dan kesehatan anak yang lebih luas dan efektif.
    - 3) Dukungan untuk program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan dari berbagai pihak.
    - 4) Penyediaan bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar melalui sinergi berbagai pihak.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi yang intensif kepada Dinas atau OPD terkait dilakukan secara berkala agar data dapat diperoleh secepatnya</li> <li>• Melakukan edukasi terkait penggunaan aplikasi Coretax untuk permintaan data ILAP</li> </ul>	2025

## 17. IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM (9a-N)

### a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	108,75%	120%	120%	113,44%	113,44%	105,82%	105,82%
Capaian	108,75	120	120	113,44	113,44	105,82	105,82

#### 1) Deskripsi sasaran strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

#### 2) Definisi IKU

##### a) Komponen I (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- i. Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan. Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/ konferensi/ sarasehan, workshop/

lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas.

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024.

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

- Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq$  2 Tahun 0 Bulan (pensiun  $\leq$  31 Desember 2026)
- Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM  $\geq$  80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024."

- ii. Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024
- Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

- Bagi Kepala Unit
  - a) Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024
  - b) Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024
- Bagi Pejabat Pegawai
  - a) Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen yakni pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis dan pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan. Target di akhir tahun adalah 90%. Bagi pegawai yang tidak

lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi.

Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja. Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

iii. Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job

Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA).

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II. On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu.

Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan

pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan.

Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK

maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.
- 2) On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
- 3) Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
- 4) Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
- 5) Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.

JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP. Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning. Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir. Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi

adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul-modul pembelajaran berikut:

- Pajak Penghasilan Dividen;
- Pengenalan Dasar P3B;
- Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
- Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
- Compliance Risk Management;
- AR Pengawasan;
- JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
- Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
- Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
- Pengelolaan Kinerja;
- Komunikasi Efektif;
- Berpikir Kreatif;
- Interpersonal Skill;
- Mengelola Stres dan Tekanan;
- Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
- Tim yang Efektif;
- Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;
- Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
- Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;

- Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
- Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
- Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- Exchange of Information on Request;
- Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
- Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

**Catatan:**

Khusus bagi pegawai:

- CPNS yang baru diangkat;
- pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;

- pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP
- yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.
- Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

b) **Komponen II (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)**

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

### 3) Formula IKU

09a-N	=	Capaian Komponen 1 x 50%)	+	Capaian Komponen 2 x 50%
-------	---	------------------------------	---	--------------------------------

<b>Target Komponen 1</b>	Triwulan I : 15 Triwulan II: 45 Triwulan III: 75 Triwulan IV: 90	<b>Target Komponen 2</b>	Triwulan I : 80 Triwulan II: 80 Triwulan III: 80 Triwulan IV: 80
------------------------------	---	------------------------------	---

#### a) Komponen 1: Kualitas Kompetensi (50%)

<b>Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)</b>	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM } \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% +$	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM } \geq 80\%}} \times 70\%$
<b>Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)</b>	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\%$	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$
<b>Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)</b>	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)	
<b>Formula Komponen Kualitas Kompetensi</b>	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

#### b) Komponen 2: Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan Sdm (50%)

Parameter diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu:

- pelaksanaan kegiatan bintal
- kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan
- kepatuhan pelaporan

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- data pelaksanaan kegiatan kebintalan oleh Pejabat Administrator (minimal dua kegiatan per triwulan, masing-masing kegiatan pada satu bidang bintal)
- kuesioner/feedback penilaian pelaksanaan kegiatan kebintalan (diselenggarakan oleh Biro SDM, Setjen)

- kepatuhan pengiriman laporan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/non eselon sesuai dgn waktu yang ditetapkan

Sub-Komponen pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM adalah gabungan dari tiga parameter (sesuai bobot masing-masing) sebagai berikut:				
1. Pelaksanaan Kegiatan	Nilai	Jumlah Kegiatan		
	120	4 kegiatan		
	110	3 kegiatan		
	80	2 kegiatan		
	70	1 kegiatan		
2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback penilaian implementasi kebhintalan			
	Indeks	Nilai	Interpretasi	
	4	100	sangat efektif	
	3,50 - 3,99	80	efektif	
	2,50- 3,49	60	kurang efektif	
< 2,49	40	tidak efektif		
3. Kepatuhan pelaporan	Nilai		Waktu kepatuhan pelaporan	Triwulan I tgl 1 April 2024; Triwulan II tgl 1 Juli 2024; Triwulan III tgl 1 okt 2024; Triwulan IV tgl 31 Des 2024; <b>(Batas waktu pelaporan dari Pejabat Administrator kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Non-Eselon)</b>
	110		sebelum batas waktu	
	100		sesuai batas waktu	
	80		1- 3 hari setelah batas waktu	
	50		> 3 hari setelah batas waktu	
	<b>Catatan:</b> 1. Berdasarkan laporan dari masing-masing jabatan administrator, pejabat pimpinan tinggi pratama/non eselon menyampaikan laporan tersebut kepada pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon (masing-masing unit) 2. pengelola bintal unit jabatan pimpinan tinggi madya/non eselon mengkompilasi dan menyampaikan laporan program/kegiatan kepada pengelola bintal pusat (Biro SDM) per semester. Batas waktu pengumpulan Semester I tanggal 8 Juli 2024 dan Semester 2 tanggal 6 Januari 2025.			
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebhintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)			
	Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)			
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan			

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(9a-N)	100%	91,83%	86,43%	98,46%	105,82%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM.

**c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

(9a-N)	-	-	100%	105,82%
--------	---	---	------	---------

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(9a-N)	100%	-	105,82%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
  - 1) Memberikan dukungan, sarana dan prasarana yang baik kepada peserta Assessment Center dan Uji Kompetensi
  - 2) Menerbitkan Nota Dinas penyelesaian jamlat pada Studia/KLC/IHT
  - 3) Mengingatkan melalui Nota Dinas dan informasi di forum kantor
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Penyebab kegagalan atas pelaksanaan IKU 9a-N adalah Pegawai kurang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap penyelesaian jamlat pada Studia/KLC/IHT dan pelaksanaan Assessment Center dan Uji Kompetensi. Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Memberikan dukungan, sarana dan prasarana yang baik kepada peserta Assessment Center dan Uji Kompetensi
- 2) Menerbitkan Nota Dinas penyelesaian jamlat pada Studia/KLC/IHT
- 3) Mengingatkan melalui Nota Dinas dan informasi di forum kantor

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Mengingatkan dan menginformasikan secara terus menerus kepada pegawai dan atasan langsungnya untuk:

- 1) Pegawai yang bersangkutan segera menyelesaikan jamlat pada Studia/KLC/IHT
- 2) Atasan langsung memastikan pegawai dimaksud segera menyelesaikan jamlat

- 3) Membuat ND dan mengingatkan tentang Rencana Pengembangan Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Mengingatkan dan menginformasikan secara terus menerus kepada pegawai dan atasan langsungnya untuk:

    - 1) Pegawai yang bersangkutan segera menyelesaikan jamlat pada Studia/KLC/IHT;
    - 2) Atasan langsung memastikan pegawai dimaksud segera menyelesaikan jamlat.
  - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi atas penyelesaian IKU 9a-N adalah Pegawai kurang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap penyelesaian jamlat pada Studia/KLC/IHT dan pelaksanaan Assessment Center dan Uji Kompetensi. Untuk itu langkah-langkah yang diambil antara lain:

    1. Memberikan dukungan, sarana dan prasarana yang baik kepada peserta Assessment Center dan Uji Kompetensi
    2. Menerbitkan Nota Dinas penyelesaian jamlat pada Studia/KLC/IHT
    3. Mengingatkan melalui Nota Dinas dan informasi di forum kantor
  - **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data**

**terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

- 1) Kesetaraan akses terhadap program kebintalan dan pelatihan SDM bagi semua kelompok masyarakat.
  - 2) Keterlibatan berbagai kelompok dalam pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.
  - 3) Distribusi manfaat dari peningkatan kualitas kompetensi SDM di antara berbagai kelompok masyarakat.
  - 4) Pengumpulan dan analisis data berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.
  - 5) Evaluasi kebijakan kebintalan SDM dalam aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
    - 1) Peningkatan kompetensi SDM mendukung implementasi program-program lingkungan.
    - 2) Kompetensi SDM yang lebih baik meningkatkan efektivitas program nutrisi dan kesehatan anak.
    - 3) Program pelatihan SDM mendukung pemberdayaan perempuan dan penguatan kesetaraan gender.
    - 4) Kompetensi SDM yang lebih baik membantu pelaksanaan program bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<p>Mengingatkan dan menginformasikan secara terus menerus kepada pegawai dan atasan langsungnya untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai yang bersangkutan segera menyelesaikan jamlat pada Studia/KLC/IHT;</li> <li>2. Atasan langsung memastikan pegawai dimaksud segera menyelesaikan jamlat.</li> <li>3. Membuat ND dan mengingatkan tentang Rencana Pengembangan Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural</li> </ol>	2025

**18. IKU Indeks Penilaian Integritas Unit (9b-N)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	80	80	91,38	91,38
Capaian	-	-	-	94,12	94,12	107,51	107,51

**1) Deskripsi sasaran strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

## 2) Definisi IKU

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

a) pelayanan perpajakan

hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan.

b) Penagwasan Kepatuhan

hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakan

c) Pemeriksa Pajak

hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak.

d) Penagihan Pajak

hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)) (minus 3)

### 3) Formula IKU

(9b-N)	=	((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan))
		+
		((25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi

#### b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(9b-N)	-	94,9	95,36	95,72	91,38

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk mempertahankan Indeks Penilaian Integritas Unit.

#### c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
(9b-N)	-	-	85	91,38

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk mempertahankan Indeks Penilaian Integritas Unit.

#### d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(9b-N)	85	-	91,38

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk mempertahankan Indeks Penilaian Integritas Unit.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Indeks Penilaian Integritas Unit, antara lain:

- 1) Penanggung jawab dari masing-masing komponen utama survei yaitu pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak memastikan bahwa alamat email yang dicantumkan dalam longlist responden masih aktif digunakan oleh Wajib Pajak
- 2) Mengimbuu dan mendorong para responden untuk mengisi survei dengan tidak melewati jangka waktu yang sudah ditentukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA)

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kendala atas pelaksanaan IKU 9b-N adalah Wajib Pajak yang termasuk dalam longlist responden tidak mengetahui bahwa terdapat email terkait Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU) yang telah dikirim oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) ke email Wajib Pajak. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:

- 1) Penanggung jawab dari masing-masing komponen utama survei yaitu pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak memastikan bahwa alamat email yang dicantumkan dalam longlist responden masih aktif digunakan oleh Wajib Pajak;
- 2) Mengimbau dan mendorong para responden untuk mengisi survei dengan tidak melewati jangka waktu yang sudah ditentukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA)

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang menunjang keberhasilan pernyataan kinerja adalah Memberikan pelayanan kepada seluruh Wajib Pajak sesuai ketentuan dan mengingatkan kepada long list responden untuk menyelesaikan survei penilaian integritas.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana Aksi atau Memberikan pelayanan kepada seluruh Wajib Pajak sesuai ketentuan dan mengingatkan kepada long list responden untuk menyelesaikan survei penilaian integritas.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Wajib Pajak yang termasuk dalam longlist responden tidak mengetahui bahwa terdapat email terkait Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU) yang telah dikirim oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) ke email Wajib Pajak. Adapun langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:

1. Penanggung jawab dari masing-masing komponen utama survei yaitu pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak memastikan bahwa alamat email yang dicantumkan dalam longlist responden masih aktif digunakan oleh Wajib Pajak;
2. Mengimbuu dan mendorong para responden untuk mengisi survei dengan tidak melewati jangka waktu yang sudah ditentukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA).

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

- 1) Kesetaraan akses terhadap informasi dan kebijakan integritas bagi semua kelompok masyarakat.
  - 2) Keterlibatan berbagai kelompok dalam proses penilaian integritas.
  - 3) Distribusi manfaat dari pencapaian integritas di antara berbagai kelompok masyarakat.
  - 4) Pengumpulan dan analisis data berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.
  - 5) Evaluasi kebijakan integritas dalam aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
    - 1) Peningkatan integritas mendukung alokasi dana untuk program-program lingkungan yang transparan dan berkelanjutan.
    - 2) Integritas dalam pengelolaan dana pajak memastikan program nutrisi dan kesehatan anak berjalan efektif dan tepat sasaran.
    - 3) Penilaian integritas mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan tanpa diskriminasi.
    - 4) Transparansi dalam distribusi bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan efisien dan adil.
- f. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pelayanan kepada seluruh Wajib Pajak sesuai ketentuan dan mengingatkan kepada long list responden untuk menyelesaikan survei penilaian integritas</li> </ul>	2025

## 19. IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko (9c-N)

### a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	89,17%	108,75%	108,75%	89,53%	89,53%	99,03%	99,03%
Capaian	120	120	120	120	120	110,03	110,03

#### 1) Deskripsi sasaran strategis

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

#### 2) Definisi IKU

##### a) Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

- Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
- Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.

- Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
- Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan

- yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

i. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif, yang diukur dari dua kegiatan:

- Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

ii. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian $< 80$	0	0

## b) Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi,

yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya. Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

a. Administrasi dan Pelaporan

- Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
- Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
- Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat

Jenderal/Direktorat/UPT)\*\* (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

Keterangan :

\* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

\*\* Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

b. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

- Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)
- Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

**3) Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	:	Indeks Implementasi Manajemen Kinerja	+	Indeks Implementasi Manajemen Risiko
--	---	---------------------------------------	---	--------------------------------------

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(9c-N)	87,5%	100%	100%	100%	99,03%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk mempertahankan indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

**c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
(9c-N)	-	-	90%	99,03%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk mempertahankan indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(9c-N)	99,03%	-	99,03%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk mempertahankan indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, antara lain:

- 1) Pelaksanaan rapat DKRO dan NKO tepat waktu dan efektif
- 2) Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu
- 3) Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKRO setiap triwulannya
- 4) Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu
- 5) Pelaksanaan manajemen kinerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Kendala yang dihadapi dalam mencapai IKU 9c-N KPP Pratama Luwuk adalah Adanya potensi bahaya atau tingkat risiko yang tidak terduga atas seluruh sasaran organisasi sehingga harus dimitigasi lebih dini. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:

- 1) Pelaksanaan rapat DKRO dan NKO tepat waktu dan efektif
- 2) Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu

- 3) Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKRO setiap triwulannya
- 4) Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu
- 5) Pelaksanaan manajemen kinerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- 1) Mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan kinerja dan manajemen risiko;
- 2) Menyusun mitigasi risiko atas tantangan dalam pelaksanaan kinerja dan manajemen risiko;
- 3) Melaksanakan mitigasi risiko sesuai rencana kerja dalam dokumen manajemen risiko.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- 1) Mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan kinerja dan manajemen risiko;
- 2) Menyusun mitigasi risiko atas tantangan dalam pelaksanaan kinerja dan manajemen risiko;
- 3) Melaksanakan mitigasi risiko sesuai rencana kerja dalam dokumen manajemen risiko.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala dalam pelaksanaan IKU 9c-N adalah Adanya potensi bahaya atau tingkat risiko yang tidak terduga atas seluruh sasaran organisasi sehingga harus dimitigasi lebih dini. Untuk itu, langkah yang dilakukan adalah pengukuran keberhasilan dalam memetakan, mengantisipasi, dan menangani risiko-risiko yang mungkin terjadi dengan mengintegrasikan proses manajemen risiko baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kinerja pengawasan

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

- 1) Kesetaraan akses terhadap informasi manajemen kinerja dan risiko bagi semua kelompok masyarakat.
- 2) Keterlibatan berbagai kelompok dalam proses manajemen kinerja dan risiko.

- 3) Distribusi manfaat dari penerapan manajemen kinerja dan risiko di antara berbagai kelompok masyarakat.
  - 4) Pengumpulan dan analisis data berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.
  - 5) Evaluasi kebijakan manajemen kinerja dan risiko dalam aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
    - 1) Implementasi manajemen kinerja dan risiko mendukung alokasi dan pengelolaan dana untuk program-program lingkungan yang efektif.
    - 2) Efektivitas manajemen kinerja dan risiko memastikan program nutrisi dan kesehatan anak berjalan tepat sasaran dan efisien.
    - 3) Manajemen kinerja dan risiko mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan dengan alokasi dana yang transparan dan akuntabel.
    - 4) Penerapan manajemen risiko membantu dalam penyaluran bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar secara tepat waktu dan tepat sasaran.

f. **Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi tantangan dalam pelaksanaan kinerja dan manajemen risiko</li> <li>• Menyusun mitigasi risiko atas tantangan dalam pelaksanaan kinerja dan manajemen risiko</li> <li>• Melaksanakan mitigasi risiko sesuai rencana kerja dalam dokumen manajemen risiko</li> </ul>	2025

## 20. IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (10a-CP)

### a. Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	72,37%	101,85%	101,85%	120%	120%	120%	120%
Capaian	72,37	101,85	101,85	120	120	120	120

#### 1) Deskripsi sasaran strategis

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

#### 2) Definisi IKU

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

### 3) Formula IKU

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

#### a) Triwulan I dan Triwulan II

Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

#### b) Triwulan III

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85

- \*Koefisien 0,15 =  $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target}) = (98-95) / (120-100)$
- \*\* Koefisien 0,5 =  $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80) = (95-85) / (100-80)$

#### c) Triwulan IV

Triwulan IV	=	50% x SMART	X	50% x IKPA
----------------	---	-------------	---	------------

dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq 95,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

- \*Koefisien 0,2 =  $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target}) = (95-91) / (120-100)$
- \*\* Koefisien 0,55 =  $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80) = (91-80) / (100-80)$

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(10a-CP)	-	-	-	99,78%	120%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

**c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja (Renja) Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi

(10a-CP)	100%	-	100%	120%
----------	------	---	------	------

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

**d. Perbandingan Antara Realisasi Capaian IKU Tahun 2024 Dengan Standar Nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
(10a-CP)	100%	-	120%

Pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil melakukan Langkah-langkah untuk meningkatkan indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

**e. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:

- 1) Melakukan perencanaan anggaran secara akurat bersama tim keuangan
- 2) Koordinasi dengan seksi lain terkait penggunaan anggaran
- 3) Melakukan Revisi anggaran terhadap pagu anggaran yang kurang terserap ke pagu yang membutuhkan anggaran lebih dengan memperhatikan SBM

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Permasalahan yang dihadapi atas pelaksanaan IKU 10a-CP antara lain :

- 1) Satker lain mengadakan kegiatan yang sebelumnya tidak masuk dalam kegiatan penyerapan anggaran dan melibatkan pegawai KPP Pratama Luwuk;
- 2) Tidak meratanya distribusi target penyerapan pertriwulan (triwulan II jauh lebih besar dari triwulan lainnya).

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain:

- 1) Melakukan perencanaan anggaran secara akurat bersama tim keuangan;
- 2) Koordinasi dengan seksi lain terkait penggunaan anggaran;
- 3) Melakukan Revisi anggaran terhadap pagu anggaran yang kurang terserap ke pagu yang membutuhkan anggaran lebih dengan memperhatikan SBM.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- 1) Melakukan kegiatan penyerapan anggaran sesuai rencana kerja yang telah dibuat;
  - 2) Melakukan mitigasi penyesuaian anggaran atas kegiatan yang dilakukan satker lain dengan cara menghitung anggaran yang terserap selama tiga tahun terakhir sebagai akibat dari kegiatan tersebut;
  - 3) Melakukan rapat secara rutin dua bulan sekali untuk memastikan anggaran terserap sesuai ketentuannya.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
    - 1) Melakukan kegiatan penyerapan anggaran sesuai rencana kerja yang telah dibuat;
    - 2) Melakukan mitigasi penyesuaian anggaran atas kegiatan yang dilakukan satker lain dengan cara menghitung anggaran yang terserap selama tiga tahun terakhir sebagai akibat dari kegiatan tersebut;
    - 3) Melakukan rapat secara rutin dua bulan sekali untuk memastikan anggaran terserap sesuai ketentuannya.
  - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Kendala yang dihadapi atas IKU 10a-CP adalah Terdapat kegiatan yang tidak masuk dalam rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut antara lain:

    - 1) Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.

- 2) Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  - 3) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
    - 1) Kesetaraan akses terhadap informasi pelaksanaan anggaran bagi semua kelompok masyarakat.
    - 2) Keterlibatan berbagai kelompok dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan anggaran.
    - 3) Distribusi manfaat dari pelaksanaan anggaran di antara berbagai kelompok masyarakat.
    - 4) Pengumpulan dan analisis data berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial.
    - 5) Evaluasi kebijakan pelaksanaan anggaran dalam aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
  - **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
    - 1) Pelaksanaan anggaran yang berkualitas mendukung alokasi dana untuk program-program lingkungan yang berkelanjutan.
    - 2) Pengelolaan anggaran yang baik memastikan program nutrisi dan kesehatan anak berjalan efektif dan tepat sasaran.

- 3) Alokasi anggaran yang adil dan transparan mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan pendidikan tanpa diskriminasi.
- 4) Anggaran yang dikelola dengan baik memastikan distribusi bantuan langsung tunai, pelatihan keterampilan, dan akses ke layanan dasar berjalan efisien dan adil.

**f. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kegiatan penyerapan anggaran sesuai rencana kerja yang telah dibuat</li> <li>• Melakukan mitigasi penyisihan anggaran atas kegiatan yang dilakukan satker lain dengan cara menghitung anggaran yang terserap selama tiga tahun terakhir sebagai akibat dari kegiatan tersebut</li> <li>• Melakukan rapat secara rutin dua bulan sekali untuk memastikan anggaran terserap sesuai ketentuannya</li> </ul>	2025

**B. Realisasi Anggaran**

1. Dokumen perjanjian kinerja anggaran

<b>Program/ Kegiatan Tahun 2024</b>	<b>Anggaran</b>
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.633.527.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 951.481.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 192.583.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 489.463.000
 <i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	 Rp 4.716.259.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.847.768.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 868.491.000
<b>Total</b>	<b>Rp 6.349.786.000</b>

Kepala Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara,  
Tengah, Gorontalo, Dan Maluku Utara,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Arif Mahmudin Zuhri

Luwuk, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Mampe Tua Hasiholan S.

## 2. Realisasi anggaran

Berikut rincian realisasi anggaran KPP Pratama Luwuk Tahun 2024:

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK  
Satuan Kerja : 525495 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUWUK

Hal 1 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>6,277,599,000</b>	<b>0</b>	<b>5,220,069,671</b>	<b>710,930,708</b>	<b>5,931,000,379</b>	<b>94.48 %</b>	<b>346,598,621</b>
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,498,395,000	0	1,367,518,987	56,634,527	1,424,153,514	95.05 %	74,241,486
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	951,481,000	0	940,357,000	0	940,357,000	98.83 %	11,124,000
<b>BMA Data dan Informasi Publik</b>	<b>951,481,000</b>	<b>0</b>	<b>940,357,000</b>	<b>0</b>	<b>940,357,000</b>	<b>98.83 %</b>	<b>11,124,000</b>
BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	295,676,000	0	290,336,000	0	290,336,000	98.19 %	5,340,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	295,676,000	0	290,336,000	0	290,336,000	98.19 %	5,340,000
005.0A KPP Pratama Luwuk	295,676,000	0	290,336,000	0	290,336,000	98.19 %	5,340,000
521211 Belanja Bahan	8,190,000	0	2,850,000	0	2,850,000	34.80 %	5,340,000
000005. Makan Rapat Biasa	6,150,000	0	810,000	0	810,000	13.17 %	5,340,000
000006. Snack Rapat Biasa	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	287,486,000	0	287,486,000	0	287,486,000	100.00 %	0
000007. Perjalanan Dinas	287,486,000	0	287,486,000	0	287,486,000	100.00 %	0
<b>BMA.005 Formulir Kegiatan Pengumpulan Data</b>	<b>655,805,000</b>	<b>0</b>	<b>650,021,000</b>	<b>0</b>	<b>650,021,000</b>	<b>99.12 %</b>	<b>5,784,000</b>
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	655,805,000	0	650,021,000	0	650,021,000	99.12 %	5,784,000
005.0A KPP Pratama Luwuk	655,805,000	0	650,021,000	0	650,021,000	99.12 %	5,784,000
521211 Belanja Bahan	5,832,000	0	2,970,000	0	2,970,000	50.93 %	2,862,000
000001. Makan Rapat Biasa	3,690,000	0	872,000	0	872,000	23.63 %	2,818,000
000002. Snack Rapat Biasa	2,142,000	0	2,098,000	0	2,098,000	97.95 %	44,000
522151 Belanja Jasa Profesi	3,722,000	0	800,000	0	800,000	21.49 %	2,922,000
000003. Honor Pakar/Praktisi/Profesional	3,722,000	0	800,000	0	800,000	21.49 %	2,922,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	646,251,000	0	646,251,000	0	646,251,000	100.00 %	0
000004. Perjalanan Dinas	646,251,000	0	646,251,000	0	646,251,000	100.00 %	0
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	192,583,000	0	118,443,877	45,534,527	163,978,404	85.15 %	28,604,596
<b>BMB Komunikasi Publik</b>	<b>192,583,000</b>	<b>0</b>	<b>118,443,877</b>	<b>45,534,527</b>	<b>163,978,404</b>	<b>85.15 %</b>	<b>28,604,596</b>
BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	136,740,000	0	84,091,367	26,566,199	110,657,566	80.93 %	26,082,434

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK  
Satuan Kerja : 525495 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUWUK

Hal 2 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
100 Tidak Ada Komponen	136,740,000	0	84,091,367	26,566,199	110,657,566	80.93 %	26,082,434
100.0A KPP Pratama Luwuk	123,420,000	0	78,160,367	24,413,199	102,573,566	83.11 %	20,846,434
521211 Belanja Bahan	15,810,000	0	11,334,500	376,600	11,711,100	74.07 %	4,098,900
000013. Belanja Pulsa Telepon	1,800,000	0	707,000	0	707,000	39.28 %	1,093,000
000014. Makan Rapat Biasa SULAWESI TENGAH	10,250,000	0	8,077,500	0	8,077,500	78.80 %	2,172,500
000015. Snack Rapat Biasa SULAWESI TENGAH	3,760,000	0	2,550,000	376,600	2,926,600	77.84 %	833,400
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	99,000,000	0	63,975,867	24,036,599	88,012,466	88.90 %	10,987,534
000016. IHT	54,000,000	0	22,182,000	20,936,599	43,118,599	79.85 %	10,881,401
000017. ICV	45,000,000	0	41,793,867	3,100,000	44,893,867	99.76 %	106,133
522141 Belanja Sewa	8,610,000	0	2,850,000	0	2,850,000	33.10 %	5,760,000
000018. Sewa Kendaraan	4,200,000	0	2,850,000	0	2,850,000	67.86 %	1,350,000
000019. Mesin Pendingin	2,500,000	0	0	0	0	0.00 %	2,500,000
000020. Tenda Besar	1,910,000	0	0	0	0	0.00 %	1,910,000
100.0B KP2KP Banggai	13,320,000	0	5,931,000	2,153,000	8,084,000	60.69 %	5,236,000
521211 Belanja Bahan	10,320,000	0	5,931,000	278,000	6,209,000	60.16 %	4,111,000
000021. Belanja Pulsa Telepon	1,200,000	0	0	0	0	0.00 %	1,200,000
000022. Makan Rapat Biasa SULAWESI TENGAH	4,400,000	0	1,373,000	278,000	1,651,000	37.52 %	2,749,000
000023. Snack Rapat Biasa SULAWESI TENGAH	4,720,000	0	4,558,000	0	4,558,000	96.57 %	162,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,000,000	0	0	1,875,000	1,875,000	62.50 %	1,125,000
000024. ICV	3,000,000	0	0	1,875,000	1,875,000	62.50 %	1,125,000
<b>BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan</b>	<b>55,843,000</b>	<b>0</b>	<b>34,352,510</b>	<b>18,968,328</b>	<b>53,320,838</b>	<b>95.48 %</b>	<b>2,522,162</b>
100 Tanpa Komponen	55,843,000	0	34,352,510	18,968,328	53,320,838	95.48 %	2,522,162
100.0A KPP Pratama Luwuk	43,843,000	0	22,697,510	18,968,328	41,665,838	95.03 %	2,177,162
521211 Belanja Bahan	33,043,000	0	19,997,510	12,668,328	32,665,838	98.86 %	377,162
000008. Snack Rapat Biasa SULAWESI TENGAH	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	100.00 %	0
000009. Makan Rapat Biasa SULAWESI TENGAH	6,150,000	0	6,150,000	0	6,150,000	100.00 %	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK  
Satuan Kerja : 525495 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUWUK

Hal 3 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000010. Seminar Kit	25,193,000	0	12,147,510	12,668,328	24,815,838	98.50 %	377,162
522151 Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0	2,700,000	6,300,000	9,000,000	83.33 %	1,800,000
000011. Honorarium Narasumber	10,800,000	0	2,700,000	6,300,000	9,000,000	83.33 %	1,800,000
100.0B KP2KP Banggai	12,000,000	0	11,655,000	0	11,655,000	97.12 %	345,000
521211 Belanja Bahan	12,000,000	0	11,655,000	0	11,655,000	97.12 %	345,000
000012. Seminar Kit	12,000,000	0	11,655,000	0	11,655,000	97.12 %	345,000
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	354,331,000	0	308,718,110	11,100,000	319,818,110	90.26 %	34,512,890
BCE Penanganan Perkara	94,179,000	0	68,596,500	9,300,000	77,896,500	82.71 %	16,282,500
BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif	94,179,000	0	68,596,500	9,300,000	77,896,500	82.71 %	16,282,500
100 Tidak Ada Komponen	94,179,000	0	68,596,500	9,300,000	77,896,500	82.71 %	16,282,500
100.0A KPP Pratama Luwuk	94,179,000	0	68,596,500	9,300,000	77,896,500	82.71 %	16,282,500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	37,250,000	0	37,200,000	0	37,200,000	99.87 %	50,000
000025. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	37,250,000	0	37,200,000	0	37,200,000	99.87 %	50,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41,929,000	0	16,396,500	9,300,000	25,696,500	61.29 %	16,232,500
000026. Perjalanan Dinas	41,929,000	0	16,396,500	9,300,000	25,696,500	61.29 %	16,232,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00 %	0
000027. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00 %	0
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	260,152,000	0	240,121,610	1,800,000	241,921,610	92.99 %	18,230,390
BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	57,115,000	0	43,185,520	0	43,185,520	75.61 %	13,929,480
100 Tidak Ada Komponen	57,115,000	0	43,185,520	0	43,185,520	75.61 %	13,929,480
100.0A KPP Pratama Luwuk	57,115,000	0	43,185,520	0	43,185,520	75.61 %	13,929,480
521211 Belanja Bahan	20,115,000	0	6,185,520	0	6,185,520	30.75 %	13,929,480
000028. Makan Rapat Biasa SULAWESI TENGAH	10,080,000	0	0	0	0	0.00 %	10,080,000
000029. Snack Rapat Biasa SULAWESI TENGAH	10,035,000	0	6,185,520	0	6,185,520	61.64 %	3,849,480
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	100.00 %	0
000030. Perjalanan Dinas	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	100.00 %	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK  
Satuan Kerja : 525495 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUWUK

Hal 4 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	100.00 %	0
000031. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	100.00 %	0
BIG.004 Laporan Hasil Pemeriksaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	157,757,000	0	154,935,958	0	154,935,958	98.21 %	2,821,042
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	157,757,000	0	154,935,958	0	154,935,958	98.21 %	2,821,042
005.0A KPP Pratama Luwuk	157,757,000	0	154,935,958	0	154,935,958	98.21 %	2,821,042
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	139,868,000	0	137,046,958	0	137,046,958	97.98 %	2,821,042
000034. Perjalanan Dinas	139,868,000	0	137,046,958	0	137,046,958	97.98 %	2,821,042
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,889,000	0	17,889,000	0	17,889,000	100.00 %	0
000035. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	17,889,000	0	17,889,000	0	17,889,000	100.00 %	0
BIG.005 Laporan Penilaian	45,280,000	0	42,000,132	1,800,000	43,800,132	96.73 %	1,479,868
100 Tidak Ada Komponen	45,280,000	0	42,000,132	1,800,000	43,800,132	96.73 %	1,479,868
100.0A KPP Pratama Luwuk	45,280,000	0	42,000,132	1,800,000	43,800,132	96.73 %	1,479,868
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40,000,000	0	36,720,132	1,800,000	38,520,132	96.30 %	1,479,868
000032. Perjalanan Dinas	40,000,000	0	36,720,132	1,800,000	38,520,132	96.30 %	1,479,868
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,280,000	0	5,280,000	0	5,280,000	100.00 %	0
000033. Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang (PP)	5,280,000	0	5,280,000	0	5,280,000	100.00 %	0
WAProgram Dukungan Manajemen	4,779,204,000	0	3,852,550,684	654,296,181	4,506,846,865	94.30 %	272,357,135
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4,034,210,000	0	3,342,200,684	553,553,181	3,895,753,865	96.57 %	138,456,135
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	36,156,000	0	30,525,000	0	30,525,000	84.43 %	5,631,000
CAN.003 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	36,156,000	0	30,525,000	0	30,525,000	84.43 %	5,631,000
100 Tidak ada komponen	36,156,000	0	30,525,000	0	30,525,000	84.43 %	5,631,000
100.0A KPP PRATAMA LUWUK	22,226,000	0	17,316,000	0	17,316,000	77.91 %	4,910,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22,226,000	0	17,316,000	0	17,316,000	77.91 %	4,910,000
000131. Infokus	22,226,000	0	17,316,000	0	17,316,000	77.91 %	4,910,000
100.TC Printer/Scanner	13,930,000	0	13,209,000	0	13,209,000	94.82 %	721,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK  
Satuan Kerja : 525495 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUWUK

Hal 5 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,930,000	0	13,209,000	0	13,209,000	94.82 %	721,000
000132. Scanner	13,930,000	0	13,209,000	0	13,209,000	94.82 %	721,000
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>3,772,434,000</b>	<b>0</b>	<b>3,221,833,364</b>	<b>418,421,256</b>	<b>3,640,254,620</b>	<b>96.50 %</b>	<b>132,179,380</b>
<b>EBA.001 Kerumahtanggaan</b>	<b>322,549,000</b>	<b>0</b>	<b>247,969,577</b>	<b>41,452,082</b>	<b>289,421,659</b>	<b>89.73 %</b>	<b>33,127,341</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>322,549,000</b>	<b>0</b>	<b>247,969,577</b>	<b>41,452,082</b>	<b>289,421,659</b>	<b>89.73 %</b>	<b>33,127,341</b>
100.0A KPP Pratama Luwuk	310,396,000	0	235,866,577	41,452,082	277,318,659	89.34 %	33,077,341
521211 Belanja Bahan	79,730,000	0	48,032,780	7,200,000	55,232,780	69.27 %	24,497,220
000098. Makan Rapat Biasa SULAWESI TENGAH	62,730,000	0	38,467,780	4,530,000	42,997,780	68.54 %	19,732,220
000099. Snack Rapat Biasa SULAWESI TENGAH	17,000,000	0	9,565,000	2,670,000	12,235,000	71.97 %	4,765,000
522151 Belanja Jasa Profesi	6,000,000	0	3,660,000	0	3,660,000	61.00 %	2,340,000
000100. Jasa Dokter	6,000,000	0	3,660,000	0	3,660,000	61.00 %	2,340,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	224,666,000	0	184,173,797	34,252,082	218,425,879	97.22 %	6,240,121
000101. Perjalanan Dinas	224,666,000	0	184,173,797	34,252,082	218,425,879	97.22 %	6,240,121
100.0B KP2KP Banggai	12,153,000	0	12,103,000	0	12,103,000	99.59 %	50,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,153,000	0	12,103,000	0	12,103,000	99.59 %	50,000
000102. Perjalanan Dinas	12,153,000	0	12,103,000	0	12,103,000	99.59 %	50,000
<b>EBA.994 Layanan Perkantoran</b>	<b>3,449,885,000</b>	<b>0</b>	<b>2,973,863,787</b>	<b>376,969,174</b>	<b>3,350,832,961</b>	<b>97.13 %</b>	<b>99,052,039</b>
<b>002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>3,449,885,000</b>	<b>0</b>	<b>2,973,863,787</b>	<b>376,969,174</b>	<b>3,350,832,961</b>	<b>97.13 %</b>	<b>99,052,039</b>
002.0A KPP Pratama Luwuk	3,080,345,000	0	2,689,678,544	322,091,424	3,011,769,968	97.77 %	68,575,032
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	885,452,000	0	761,106,079	118,076,117	879,182,196	99.29 %	6,269,804
000036. Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Sulawesi Tengah)	42,624,000	0	42,624,000	0	42,624,000	100.00 %	0
000037. Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Sulawesi Tengah)	10,224,000	0	10,224,000	0	10,224,000	100.00 %	0
000038. Pakaian Kerja Satpam (Sulawesi Tengah)	14,040,000	0	14,039,556	0	14,039,556	100.00 %	444
000039. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Sulawesi Tengah	395,681,000	0	334,807,000	60,874,000	395,681,000	100.00 %	0
000040. Honorarium Satpam dan Pengemudi Sulawesi Tengah	277,004,000	0	234,388,000	42,616,000	277,004,000	100.00 %	0

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK  
Satuan Kerja : 525495 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUWUK

Hal 6 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000041. keperluan Sehari-hari Perkantoran lebih dari 40 Pegawai (Sulawesi Tengah)	135,900,000	0	120,735,523	11,407,117	132,142,640	97.24 %	3,757,360
000042. Uang Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	7,189,000	0	3,488,000	2,699,000	6,187,000	86.06 %	1,002,000
000043. Uang Makan Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	2,790,000	0	800,000	480,000	1,280,000	45.88 %	1,510,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	431,400,000	0	396,813,332	33,655,675	430,469,007	99.78 %	930,993
000044. Pengiriman Surat Dinas	431,400,000	0	396,813,332	33,655,675	430,469,007	99.78 %	930,993
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	50,976,000	0	42,480,000	8,496,000	50,976,000	100.00 %	0
000045. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	18,144,000	0	15,120,000	3,024,000	18,144,000	100.00 %	0
000046. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	12,432,000	0	10,360,000	2,072,000	12,432,000	100.00 %	0
000047. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	4,752,000	0	3,960,000	792,000	4,752,000	100.00 %	0
000048. Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	4,128,000	0	3,440,000	688,000	4,128,000	100.00 %	0
000049. Honorarium Anggota/Petugas (UAKPA/Barang)	1,440,000	0	1,200,000	240,000	1,440,000	100.00 %	0
000050. Honorarium Ketua/Wakil Ketua (UAKPA/Barang)	960,000	0	800,000	160,000	960,000	100.00 %	0
000051. Honorarium Penanggung Jawab (UAKPA/Barang)	1,440,000	0	1,200,000	240,000	1,440,000	100.00 %	0
000052. Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar)	7,680,000	0	6,400,000	1,280,000	7,680,000	100.00 %	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	246,456,000	0	189,253,876	50,963,923	240,217,799	97.47 %	6,238,201
000053. Barang Cetakn	198,456,000	0	152,321,320	46,100,342	198,421,662	99.98 %	34,338
000054. Penggandaan dan penjilidan	46,800,000	0	35,732,556	4,863,581	40,596,137	86.74 %	6,203,863
000130. Jasa Kearsipan	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00 %	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00 %	0
000055. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00 %	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	218,847,000	0	186,419,904	21,243,189	207,663,093	94.89 %	11,183,907
000056. Barang Konsumsi ATK	60,000,000	0	52,645,155	0	52,645,155	87.74 %	7,354,845
000057. Obat-obatan	17,220,000	0	7,200,000	9,058,470	16,258,470	94.42 %	961,530
000058. Perlengkapan Fotokopi/Printer	134,127,000	0	121,187,549	12,184,719	133,372,268	99.44 %	754,732

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK  
Satuan Kerja : 525495 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUWUK

Hal 7 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000059. Meterai	7,500,000	0	5,387,200	0	5,387,200	71.83 %	2,112,800
522111 Belanja Langganan Listrik	355,440,000	0	313,341,788	28,239,761	341,581,549	96.10 %	13,858,451
000060. Langganan Listrik	355,440,000	0	313,341,788	28,239,761	341,581,549	96.10 %	13,858,451
522112 Belanja Langganan Telepon	75,600,000	0	68,948,244	6,231,617	75,179,861	99.44 %	420,139
000061. Langganan Telepon	75,600,000	0	68,948,244	6,231,617	75,179,861	99.44 %	420,139
522113 Belanja Langganan Air	15,480,000	0	12,590,000	1,907,000	14,497,000	93.65 %	983,000
000062. Langganan Air	15,480,000	0	12,590,000	1,907,000	14,497,000	93.65 %	983,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	388,971,000	0	386,148,518	800,000	386,948,518	99.48 %	2,022,482
000064. Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Beringkat (Sulawesi Tengah)	365,442,000	0	365,401,299	0	365,401,299	99.99 %	40,701
000121. Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Sulawesi Tengah)	23,529,000	0	20,747,219	800,000	21,547,219	91.58 %	1,981,781
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29,442,000	0	23,691,260	2,162,800	25,854,060	87.81 %	3,587,940
000065. Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29,442,000	0	23,691,260	2,162,800	25,854,060	87.81 %	3,587,940
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	367,170,000	0	295,883,043	48,955,342	344,838,385	93.92 %	22,331,615
000066. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Sulawesi Tengah)	26,880,000	0	12,890,816	8,571,320	21,462,136	79.84 %	5,417,864
000067. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Operasional Lapangan (Double Garden) (Sulawesi Tengah)	39,660,000	0	25,373,968	9,337,088	34,711,056	87.52 %	4,948,944
000068. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Sulawesi Tengah)	181,280,000	0	157,632,100	23,490,670	181,122,770	99.91 %	157,230
000069. Pemeliharaan AC Split	15,860,000	0	15,340,700	0	15,340,700	96.73 %	519,300
000070. Biaya Pemeliharaan AC Standing	2,440,000	0	670,000	0	670,000	27.46 %	1,770,000
000071. Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA	7,930,000	0	2,950,000	4,664,664	7,614,664	96.02 %	315,336
000072. Pemeliharaan Inventaris Kantor	6,720,000	0	4,410,000	2,310,000	6,720,000	100.00 %	0
000119. Pemeliharaan Personal Computer/Notebook	65,700,000	0	64,768,359	61,600	64,829,959	98.68 %	870,041
000120. Pemeliharaan Printer	20,700,000	0	11,847,100	520,000	12,367,100	59.74 %	8,332,900
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6,951,000	0	6,202,500	0	6,202,500	89.23 %	748,500
000073. Pembelian BBM Genset	6,951,000	0	6,202,500	0	6,202,500	89.23 %	748,500

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK  
Satuan Kerja : 525495 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUWUK

Hal 8 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0B KP2KP Banggai	369,540,000	0	284,185,243	54,877,750	339,062,993	91.75 %	30,477,007
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	192,726,000	0	160,995,200	26,741,000	187,736,200	97.41 %	4,989,800
000074. Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Sulawesi Tengah)	2,664,000	0	2,664,000	0	2,664,000	100.00 %	0
000075. Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh (Sulawesi Tengah)	3,125,000	0	3,125,000	0	3,125,000	100.00 %	0
000076. Pakaian Kerja Satpam (Sulawesi Tengah)	426,000	0	0	0	0	0.00 %	426,000
000077. Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti Sulawesi Tengah	71,942,000	0	60,874,000	11,068,000	71,942,000	100.00 %	0
000078. Honorarium Satpam dan Pengemudi Sulawesi Tengah	79,144,000	0	66,968,000	12,176,000	79,144,000	100.00 %	0
000079. keperluan Sehari-hari Perkantoran Sampai Dengan 40 Pegawai (Sulawesi Tengah)	31,285,000	0	23,224,200	3,497,000	26,721,200	85.41 %	4,563,800
000080. Uang Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	2,340,000	0	2,340,000	0	2,340,000	100.00 %	0
000081. Uang Makan Lembur Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00 %	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,000,000	0	405,000	37,000	442,000	44.20 %	558,000
000082. Pengiriman Surat Dinas	1,000,000	0	405,000	37,000	442,000	44.20 %	558,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	3,096,000	0	2,580,000	516,000	3,096,000	100.00 %	0
000083. Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 M)	3,096,000	0	2,580,000	516,000	3,096,000	100.00 %	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	18,000,000	0	16,975,700	0	16,975,700	94.31 %	1,024,300
000084. Barang Cetak	18,000,000	0	16,975,700	0	16,975,700	94.31 %	1,024,300
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,000,000	0	663,000	0	663,000	13.26 %	4,337,000
000085. Barang Konsumsi ATK	1,000,000	0	310,000	0	310,000	31.00 %	690,000
000086. Obat-obatan	3,000,000	0	353,000	0	353,000	11.77 %	2,647,000
000087. Perlengkapan Fotokopi/Printer	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
522111 Belanja Langganan Listrik	30,840,000	0	22,514,800	7,514,899	30,029,699	97.37 %	810,301
000088. Langganan Listrik	30,840,000	0	22,514,800	7,514,899	30,029,699	97.37 %	810,301
522112 Belanja Langganan Telepon	14,160,000	0	10,279,243	934,187	11,213,430	79.19 %	2,946,570
000089. Langganan Telepon	14,160,000	0	10,279,243	934,187	11,213,430	79.19 %	2,946,570

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

**LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024**  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK  
Satuan Kerja : 525495 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUWUK

Hal 9 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522113 Belanja Langganan Air	2,400,000	0	1,072,500	87,500	1,160,000	48.33 %	1,240,000
000090. Langganan Air	2,400,000	0	1,072,500	87,500	1,160,000	48.33 %	1,240,000
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47,333,000	0	45,873,500	494,000	46,367,500	97.96 %	965,500
000091. Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Sulawesi Tengah)	22,660,000	0	21,200,500	494,000	21,694,500	95.74 %	965,500
000122. Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Sulawesi Tengah)	24,673,000	0	24,673,000	0	24,673,000	100.00 %	0
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,200,000	0	0	1,015,600	1,015,600	84.63 %	184,400
000092. Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,200,000	0	0	1,015,600	1,015,600	84.63 %	184,400
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53,490,000	0	22,826,300	17,537,564	40,363,864	75.46 %	13,126,136
000093. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Sulawesi Tengah)	11,520,000	0	5,347,300	1,149,800	6,497,100	56.40 %	5,022,900
000094. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Sulawesi Tengah)	36,000,000	0	13,523,000	15,996,924	29,519,924	82.00 %	6,480,076
000095. Pemeliharaan AC Split	5,490,000	0	3,956,000	0	3,956,000	72.06 %	1,534,000
000096. Pemeliharaan Inventaris Kantor	480,000	0	0	390,840	390,840	81.42 %	89,160
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	295,000	0	0	0	0	0.00 %	295,000
000097. Pembelian BBM Genset	295,000	0	0	0	0	0.00 %	295,000
<b>EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>225,620,000</b>	<b>0</b>	<b>89,842,320</b>	<b>135,131,925</b>	<b>224,974,245</b>	<b>99.71 %</b>	<b>645,755</b>
<b>EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran</b>	<b>90,488,000</b>	<b>0</b>	<b>89,842,320</b>	<b>0</b>	<b>89,842,320</b>	<b>99.29 %</b>	<b>645,680</b>
100 Tidak Ada Komponen	90,488,000	0	89,842,320	0	89,842,320	99.29 %	645,680
100.0A KPP PRATAMA LUWUK	90,488,000	0	89,842,320	0	89,842,320	99.29 %	645,680
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90,488,000	0	89,842,320	0	89,842,320	99.29 %	645,680
000133. Kursi Kerja Pegawai	85,500,000	0	85,500,000	0	85,500,000	100.00 %	0
000134. Mesin Penghancur Kertas	4,988,000	0	4,342,320	0	4,342,320	87.06 %	645,680
<b>EBB.004 Gedung/Bangunan</b>	<b>135,132,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135,131,925</b>	<b>135,131,925</b>	<b>100.00 %</b>	<b>75</b>
100 Tidak Ada Komponen	135,132,000	0	0	135,131,925	135,131,925	100.00 %	75
100.GL Bangunan Lainnya	135,132,000	0	0	135,131,925	135,131,925	100.00 %	75

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

**LAPORAN REALISASI SP2D TA 2024**  
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK  
Satuan Kerja : 525495 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUWUK

Hal 10 dari 10

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	135,132,000	0	0	135,131,925	135,131,925	100.00 %	75
000136. Biaya Pemasangan PAVING Block	135,132,000	0	0	135,131,925	135,131,925	100.00 %	75
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	744,994,000	0	510,350,000	100,743,000	611,093,000	82.03 %	133,901,000
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>744,994,000</b>	<b>0</b>	<b>510,350,000</b>	<b>100,743,000</b>	<b>611,093,000</b>	<b>82.03 %</b>	<b>133,901,000</b>
<b>EBA.994 Layanan Perkantoran</b>	<b>744,994,000</b>	<b>0</b>	<b>510,350,000</b>	<b>100,743,000</b>	<b>611,093,000</b>	<b>82.03 %</b>	<b>133,901,000</b>
001 Gaji dan Tunjangan	744,994,000	0	510,350,000	100,743,000	611,093,000	82.03 %	133,901,000
001.0A KPP Pratama Luwuk	739,429,000	0	504,850,000	100,743,000	605,593,000	81.90 %	133,836,000
511129 Belanja Uang Makan PNS	500,867,000	0	371,978,000	80,342,000	452,320,000	90.31 %	48,547,000
000103. Uang Makan PNS Golongan III	180,005,000	0	143,375,000	16,132,000	159,507,000	88.61 %	20,498,000
000104. Uang Makan PNS Golongan IV	30,012,000	0	22,277,000	5,084,000	27,361,000	91.17 %	2,651,000
000105. Uang Makan PNS Golongan I dan II	290,850,000	0	206,326,000	59,126,000	265,452,000	91.27 %	25,398,000
512211 Belanja Uang Lembur	238,562,000	0	132,872,000	20,401,000	153,273,000	64.25 %	85,289,000
000106. Uang Lembur Golongan II	120,000,000	0	80,020,000	9,792,000	89,812,000	74.84 %	30,188,000
000107. Uang Lembur Golongan III	34,980,000	0	19,180,000	6,390,000	25,570,000	73.10 %	9,410,000
000108. Uang Lembur Golongan IV	5,004,000	0	2,994,000	1,800,000	4,794,000	95.80 %	210,000
000109. Uang Makan PNS Golongan I dan II	32,480,000	0	12,998,000	1,400,000	14,398,000	44.33 %	18,082,000
000110. Uang Makan PNS Golongan III	43,105,000	0	16,673,000	814,000	17,487,000	40.57 %	25,618,000
000111. Uang Makan PNS Golongan IV	2,993,000	0	1,007,000	205,000	1,212,000	40.49 %	1,781,000
001.0B KP2KP Banggai	5,565,000	0	5,500,000	0	5,500,000	98.83 %	65,000
512211 Belanja Uang Lembur	5,565,000	0	5,500,000	0	5,500,000	98.83 %	65,000
000112. Uang Lembur Golongan II	1,704,000	0	1,700,000	0	1,700,000	99.77 %	4,000
000113. Uang Lembur Golongan III	780,000	0	760,000	0	760,000	97.44 %	20,000
000114. Uang Makan PNS Golongan I dan II	2,415,000	0	2,400,000	0	2,400,000	99.38 %	15,000
000115. Uang Makan PNS Golongan III	666,000	0	640,000	0	640,000	96.10 %	26,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.  
\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

Beberapa upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:

- 1) Melakukan perencanaan anggaran secara akurat bersama tim keuangan
- 2) Koordinasi dengan seksi lain terkait penggunaan anggaran
- 3) Melakukan Revisi anggaran terhadap pagu anggaran yang kurang terserap ke pagu yang membutuhkan anggaran lebih dengan memperhatikan SBM

Sehingga pada tahun 2024 KPP Pratama Luwuk berhasil meningkatkan indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sehingga mendapatkan pencapaian maksimal sebesar 120%.

### **C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dengan melakukan efisiensi penggunaan sumber daya, KPP Pratama Luwuk dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktivitas dalam pengelolaan penerimaan pajak. Beberapa efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan di KPP Pratama Luwuk antara lain adalah:

- 1) Penggunaan teknologi informasi  
Menggunakan sistem informasi pajak yang terintegrasi untuk mengotomasi proses pengolahan pajak antara lain dengan menggunakan aplikasi SIDJP, Mandor, Approweb, DRM, Apportal dan lain-lain.
- 2) Pengelolaan sumber daya manusia  
Menggunakan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang efektif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan waktu kerja dan menambah kompetensi sumber daya manusia melalui e-learning, IHT, Sosialisasi, Diklat, CMC, dan sumber lainnya.
- 3) Penggunaan ruang kerja yang efektif  
Menggunakan ruang kerja yang efektif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang contohnya penggabungan ruangan untuk 2 Seksi terkait (P3 dan FPP) sehingga memudahkan koordinasi
- 4) Pengelolaan dokumen yang efektif  
Menggunakan sistem pengelolaan dokumen yang efektif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang penyimpanan dokumen di Seksi terkait dan aplikasi Nadine untuk surat menyurat

5) Penggunaan energi yang efisien

Menggunakan peralatan yang efisien untuk menghemat energi dan sarana prasarana contohnya pemakaian pendingin ruangan, listrik, air dan lain-lain sesuai kebutuhan

6) Pengelolaan anggaran yang efektif

Menggunakan anggaran yang efektif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat

7) Penggunaan sistem keamanan yang efektif

Menggunakan sistem keamanan data yang efektif untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya teknologi contohnya dengan pengadaan finger print untuk ruangan yang aksesnya hanya khusus diperuntukkan untuk pegawai dan ruang server yang hanya dapat diakses oleh Seksi terkait.

#### **D. Kinerja Lain-Lain**

Beberapa penghargaan yang telah diraih KPP Pratama Luwuk selama tahun 2024 adalah:

1. Kantor Pelayanan Pajak Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara
2. Peringkat pertama dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satuan Kerja Lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Luwuk Periode Triwulan III Tahun 2024

#### **E. Evaluasi Dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Dari Laporan Kinerja KPP Pratama Luwuk Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan evaluasi, peningkatan dan rencana aksi yang tepat sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi dalam pengelolaan penerimaan pajak yang dibuktikan dari Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Luwuk sebesar 110, 07.

## BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk Tahun 2024 ini disusun sebagai wujud tanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2024. Laporan ini disusun berdasarkan **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan **Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan data, fakta, dan analisis kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya dengan kerja sama, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh jajaran di KPP Pratama Luwuk, mulai dari Kepala Kantor, Eselon IV, Supervisor, Fungsional, Account Representative, jurusita, pelaksana hingga PPNP yang turut memberikan kinerja terbaik mereka.

Dengan adanya Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk Tahun 2024 ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk selama tahun 2024 dan menjadi panduan untuk pelaksanaan tugas di tahun 2025. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang telah diberikan. Mari kita terus bekerja sama untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan.

## LAMPIRAN

### A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

#### 1. Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA LUWUK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI  
UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

## 2. Addendum Perjanjian Kinerja

### ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-13A/WPJ.16/2024

Pada hari ini, telah disepakati addendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-13/WPJ.16/2024 tanggal 1 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

#### A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85 (dari skala 100)	85 (dari skala 100)	-	-	-	85 (dari skala 100)	85 (dari skala 100)	85 (dari skala 100)	85 (dari skala 100)

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Pajak Sulawesi Utara,  
Tengah, Gorontalo, Dan Maluku Utara

Luwuk, 23 September 2024  
Kepala KPP Pratama Luwuk



Ditandatangani Secara Elektronik  
Eureka Putra  
NIP 19710625 199203 1 001



Ditandatangani Secara Elektronik  
Mampe Tua Hasilolan S.  
NIP 19770207 199903 1 001

### 3. Capaian Kinerja Organisasi

**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO, DAN MALUKU UTARA**  
**KPP KPP PRATAMA LUWUK**  
**PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV**  
**TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	W/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>							<b>30,00%</b>	<b>104,16</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							104,16
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,57%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,57
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	109,07	Max	P/L	19,00%	42,22%	109,07
<b>Customer Perspective</b>							<b>20,00%</b>	<b>104,58</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							108,75
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,53%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,53
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampalan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	129,67%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							101,00
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	101,00%	Max	E/M	21,00%	100,00%	101,00
<b>Internal Process Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>117,46</b>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,55
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,29%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,29
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,34
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	118,02%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,02
7	Penegakan hukum yang efektif							112,31
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	118,58%	Max	P/M	14,00%	26,92%	118,58
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	99,47%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampalan usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>							<b>25,00%</b>	<b>113,89</b>
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							107,77
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	105,82	Max	P/M	14,00%	33,33%	105,82
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	91,38	Max	P/M	14,00%	33,33%	107,51
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,03	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,03
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>								<b>110,07</b>

Struktur dan Isi Laporan Kinerja Organisasi (LAKIN) Tahun 2024

## **B. Lain-lain yang dianggap perlu**

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi sekaligus acuan untuk perbaikan kinerja KPP Pratama Luwuk beserta seluruh jajarannya di masa mendatang.